

**REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PROSTITUSI DAN PERDAGANGAN ORANG
MELALUI *CYBER CRIME***

Oleh:

ANDIHAR
NIM: 10302100088

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA0
SEMARANG
TAHUN 2024**

**REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM BAGI TINDAK
PIDANA PROSTITUSI DAN PERDAGANGAN ORANG
MELALUI CYBER CRIME BERBASIS RESTORATIVE
JUSTICE DAN KEMANFAATAN HUKUM**

Oleh

Andihar, S.H., M.H., M.M

NIM. 1030210008

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal


Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 08 Februari 2024

PROMOTOR

CO-PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 0605036205


Prof. Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M.
NIDN. 06.2804.64.01

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung




Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Andihar, , S.H., M.H., M.M

NIM : 1030210008

ABSTRAK

Definisi Prostitusi online sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini menunjukkan bahwa tindak pidana Prostitusi online merupakan delik formil. Prostitusi Online untuk tujuan eksploitasi seksual komersial yang melibatkan kaum perempuan biasa disebut juga sebagai perdagangan perempuan. Penanggulangan kejahatan Prostitusi pada Cybercrime dapat dilakukan melalui Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Cybercrime* merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Kebijakan integral penanggulangan kejahatan terlihat bahwa untuk mencapai tujuan akhir tersebut ditempuh dengan dua kebijakan, yaitu: kebijakan sosial (*social policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang sekaligus juga merupakan bagian kebijakan sosial itu sendiri. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat juga berimbas menjadi hambatan pemerintah dalam menekan tindakan prostitusi online. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menindak kejahatan *Cybercrime*. Namun dalam pembuktian mengenai cybercrime Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur mengenai informasi elektronik sebagai salah satu alat bukti. Sehingga diperlukan merekonstruksi ketentuan mengenai informasi elektronik diatur secara tegas sehingga terdapat suatu kepastian hukum. Keresahan akan aktivitas negatif di *cyberspace* sangat dirasakan oleh masyarakat sehingga perlu penguatan norma hukum bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dan juga Produk peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum dalam menanggulangi praktik prostitusi hanya bisa dilaksanakan diluar dari KUHP yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Masalahnya, UU ITE tidak menyebut kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali dalam Pasal 27 yang berisikan perbuatan yang dilarang yaitu mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 UU ITE tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi online yaitu termasuk juga mucikarinya karena tidak berhubungan dengan kejahatan "mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan", tetapi berhubungan dengan perbuatan penyedia jasa pelacuran yang dipesan melalui layanan online yang tidak diatur sanksi pidananya dalam UU ITE.

Kata Kunci: Prostitusi Online, Cybercrime, Informasi dan Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

The definition of online prostitution as contained in the Constitution of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) shows that the crime of online prostitution is a formal offense. Online Prostitution for the purpose of commercial sexual exploitation involving women is commonly referred to as trafficking in women. Crime prevention of Prostitution in Cybercrime can be done through Law Enforcement against Cybercrime is a process to realize legal desires into reality. The integral policy of crime prevention shows that to achieve the ultimate goal, two policies are pursued, namely: social policy (social policy) and criminal policy (criminal policy) which at the same time is also part of the social policy itself. The lack of legal awareness from the community also has an impact on the government's obstacles in suppressing online prostitution. Indonesia already has Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions to crack down on cybercrime. However, in proving cybercrime, the Criminal Procedure Code has not regulated electronic information as one of the evidence. So it is necessary to reconstruct the provisions regarding electronic information to be regulated strictly so that there is legal certainty. Unrest about negative activities in cyberspace is felt by the community so that it is necessary to strengthen legal norms for Law Enforcement Officials (APH) and also legislative products. Legal policy in tackling the practice of prostitution can only be implemented outside of the Criminal Code, namely through Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) as amended by Law Number 19 of 2016. The problem is that the ITE Law does not mention the word prostitution in all of its articles. Except in Article 27 which contains prohibited acts, namely distributing or making accessible electronic information that violates decency. Article 27 of the ITE Law cannot be used to ensnare the perpetrators of online prostitution, including pimps, because it does not relate to the crime of "distributing or making accessible electronic information that violates decency", but relates to the act of providing prostitution services ordered through online services that are not regulated by criminal sanctions in the ITE Law. Keywords: Online Prostitution, Cybercrime, Information and Electronic Transactions.

MOTTO

"Keberanian adalah apa yang diperlukan untuk berdiri dan berbicara. Keberanian juga diperlukan untuk duduk dan mendengarkan." - Winston Churchill



RINGKASAN

A. Latar Belakang

Prostitusi atau pelacuran ini merupakan penyakit masyarakat yang tidak bias dihapus atau dimusnahkan dari kehidupan kita. Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Dengan berjalannya perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang, seperti cara bergaul, gaya hidup maupun dalam berbusana. Penggunaan teknologi informasi dalam bidang ekonomi telah melahirkan istilah *new digital networked economy*. Jaringan ini memberikan ruang untuk bertransaksi bisnis secara online dan real time. Definisi Prostitusi online sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini menunjukkan bahwa tindak pidana Prostitusi online merupakan delik formil. Prostitusi Online untuk tujuan eksploitasi seksual komersial yang melibatkan kaum perempuan biasa disebut juga sebagai perdagangan perempuan. Banyak perempuan yang belum dewasa yang terjebak dalam perdagangan itu. Hal tersebut dikarenakan kondisi psikologi perempuan yang belum dewasa masih tergolong labil dan memiliki keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru maka situasi ini akan menjadi sasaran yang mudah bagi pelaku untuk merekrut mereka menjadi korban perdagangan perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis diuraikan di atas, maka Penulis akan membahas dan menyajikan rumusan masalah sebagai objek penelitian yaitu:

1. Seperti apa metode dan tata cara penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui *cyber crime*?
2. Apa saja kelemahan dan kendala atas penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui *cyber crime*?
3. Bagaimana rekonstruksi penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui *cyber crime*?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tidak mungkin lepas dari tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode dan tata cara penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui *cyber crime*.
2. Untuk menjawab kelemahan dan kendala atas penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui *cyber crime*.
3. Untuk menganalisis dan menjawab secara merekonstruksi penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui *cyber crime*.

D. Metode Penelitian

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana analisis sudah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum serta fakta hukum yang akan dikaitkan dengan

permasalahan penelitian ini. Selanjutnya apabila dirasa kesimpulan yang didapat masih kurang, atau perlu dilakukan verifikasi kembali atas data yang diperoleh, atau memang diperlukan data-data baru, maka dapat dikumpulkan lagi dari lapangan. Penulis juga menghubungkannya dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mana terutama meneliti data primer seperti bahan yang mengikat perundang-undangan.

E. Pembahasan

Mengenai upaya penanggulangan *Cybercrime* memerlukan suatu perhatian dan keahlian khusus dalam bidang teknologi, karena kejahatan ini mempergunakan sistem jaringan computer yang dapat digunakan oleh siapapun juga tanpa mengenal batas teritorial dan waktu. Penanggulangan *Cybercrime* memerlukan suatu perhatian dan keahlian khusus dalam bidang teknologi, karena kejahatan ini mempergunakan sistem jaringan computer yang dapat digunakan oleh siapapun juga tanpa mengenal batas teritorial dan waktu.

Dalam penanganan tindak pidana *cybercrime*, hukum acara yang digunakan yaitu hukum acara berdasarkan KUHAP selain itu juga digunakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi karena undang-undang tersebut tidak menentukan lain maka KUHAP berlaku bagi tindak pidana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008. Kendala yang acapkali dalam penanggulangan penanganan tindak pidana *cybercrime* khususnya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non-penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan yang integral

inilah diharapkan "social defence planning" benar-benar dapat berhasil. Dan dengan demikian, diharapkan pula tercapainya hakikat tujuan kebijakan sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional yaitu "kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna". Akibat perbuatan tindak pidana *cybercrime* seperti *cyber porno*, *cyber terrorism*, *hacking*, baik yang diketahui pertama kali oleh penyelidik yang sedang melakukan *cyber-patrolling* maupun berdasarkan laporan dari korban tindak pidana *cybercrime*. Pendekatan Integral antara kebijakan penal dan non penal. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal. Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan.

Prinsip *nullum delictum noela poena lege praevia* yakni tiada pidana dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu menjamin perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa. Akan tetapi seorang PSK yang melacurkan diri dengan atau tanpa mucikari bukan termasuk kejahatan karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia meskipun melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan dalam masyarakat.

Kebijakan hukum pidana mengarah pada kepentingan sosial yang dimana tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib social dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial memasyarakatkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi pada prinsipnya ajaran gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana. Pembaharuan system hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:

1. Pembaharuan substansi hukum pidana yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal (KUHAP) dan hukum pelaksanaan pidana.
2. Pembaharuan struktur hukum pidana yang meliputi antara lain pembaharuan atau penaataan institusi/lembaga, system manajemen/tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasaran pendukung dari sistem penegakkan hukum pidana (sistem peradilan pidana).
3. Pembaharuan budaya hukum pidana, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Untuk saat ini belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana prostitusi online terlebih khusus pelaku-pelaku prostitusi online di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat undang-undang yang mengatur tentang Mucikari, yaitu pada Pasal 296 Jo Pasal 506 KUHP. Serta untuk PSK dan Pengguna PSK tidak ada Undang-Undang yang mengatur, hal inilah yang membuat

prostitusi online tak henti-hentinya terjadi, karena tidak ada efek jera bagi pelaku-pelaku dalam hal ini PSK dan Pengguna PSK. Namun, dalam penerapan hukum masih ada beberapa pasal yang berkaitan dan mampu memberikan sanksi terhadap PSK dan Pengguna PSK contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 27 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.



SUMMARY

A. Background

Prostitution is a societal disease that cannot be erased or eradicated from our lives. At this time the development of science has been very rapid, coupled with technological advances that support it. With the progress of these developments, human life has changed in many fields, such as how to socialize, lifestyle and dress. The use of information technology in the economic field has given birth to the term new digital networked economy. The definition of online prostitution as contained in the Constitution of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law) shows that the crime of online prostitution is a formal offense. Online Prostitution for the purpose of commercial sexual exploitation involving women is commonly referred to as trafficking in women. Many immature women are trapped in the trade. This is because the psychological condition of immature women is still relatively unstable and has a desire to try new things, so this situation will be an easy target for the perpetrator to recruit them to become victims of trafficking in women.

B. Problem Formulation

Based on the background that the author has described above, the author will discuss and present the problem formulation as the object of research, namely:

1. What are the methods and procedures for overcoming the crime of prostitution and trafficking in persons through cyber crime?
2. What are the weaknesses and obstacles to overcoming the crime of prostitution and trafficking in persons through cyber crime?

3. How is the reconstruction of law enforcement and countermeasures against the crime of prostitution and trafficking in persons through cybercrime?

C. Research Objectives

A research cannot be separated from certain objectives to be achieved. Based on the problem formulation described above, the objectives of this research are:

1. To find out how the methods and procedures for overcoming the crime of prostitution and trafficking in persons through cyber crime.
2. To answer the weaknesses and obstacles to overcoming the crime of prostitution and trafficking in persons through cyber crime.
3. To analyze and answer the reconstruction of law enforcement and countermeasures of prostitution and human trafficking through cybercrime.

D. Research Method

The data in this research is analyzed using a qualitative descriptive method, where the analysis has been carried out simultaneously with the data collection process, then continues until the time of writing the report by describing the data obtained based on legal norms or legal rules and legal facts that will be related to the problems of this research. Furthermore, if it is felt that the conclusions obtained are still lacking, or it is necessary to re-verify the data obtained, or new data is needed, it can be collected again from the field. The author also relates it to sociological or empirical legal research which mainly examines primary data such as materials that bind legislation.

E. Discussion

Cybercrime countermeasures require special attention and expertise in the field of technology, because this crime uses a computer network system that can be used by anyone without recognizing territorial and time boundaries. Cybercrime countermeasures require special attention and expertise in the field of technology, because this crime uses a computer network system that can be used by anyone without recognizing territorial boundaries and time.

In handling cybercrime crimes, the procedural law used is the procedural law based on the Criminal Procedure Code, in addition to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, but because the law does not determine otherwise, the Criminal Procedure Code applies to criminal offenses contained in Law Number 11 of 2008. The obstacle that is often faced in overcoming the handling of cybercrime in particular is to integrate and harmonize non-penal and penal activities or policies towards suppressing or reducing potential factors for the growth of crime. With this integral policy approach, it is hoped that "social defense planning" can truly succeed.

And thus, it is also expected to achieve the essence of social policy objectives contained in the national development plan, namely "the quality of a healthy and meaningful environment". As a result of cybercrime offenses such as cyber porn, cyber terrorism, hacking, both those that are known for the first time by investigators who are conducting cyber-patroling and those that are not. by investigators who are conducting cyber-patroling or based on reports from victims of cybercrime.

based on reports from victims of cybercrime. Integral approach between penal and non-penal policies. Rational efforts to control or overcome crime (criminal politics) are certainly not only by using penal means (criminal law) but can also use non-penal means. Crime prevention is a simple and targeted approach that can prevent people from becoming victims. In the politics of public welfare, crime prevention is very important or it is more accurate to say that it must be prioritized.

The principle of *nullum delictum noela poena lege praevia*, namely that no punishment can be imposed without being preceded by a regulation containing criminal sanctions first, guarantees the protection of human rights from the arbitrariness of the authorities. However, a prostitute who prostitutes herself with or without a pimp is not a crime because it is not prohibited in Indonesian criminal law even though it violates religion, customs and decency in society.

Criminal law policy leads to social interests where the main objective of social protection law is to integrate individuals into social order and not to punish their actions. Social protection law socializes the elimination of criminal liability (guilt) and is replaced by a view of anti-social acts. So in principle, the grammatical doctrine rejects the conceptions of crime, criminals and punishment. The reform of the criminal law system can cover a very broad scope, which includes:

1. Renewal of criminal law substance which includes renewal of material criminal law (KUHP and laws outside the KUHP), formal criminal law (KUHAP) and criminal execution law.

2. Renewal of criminal law structure which includes, among others, renewal or arrangement of institutions, management system/management and mechanism as well as supporting facilities/ infrastructure of criminal law enforcement system (criminal justice system).
3. Renewal of criminal law culture, which includes, among others, issues of legal awareness, legal behavior, legal education and criminal law science criminal law.

To date, there is no law that specifically regulates the criminal act of online prostitution, especially the perpetrators of online prostitution in the Criminal Code. In the Criminal Code there are only laws governing pimps, namely in Article 296 Jo Article 506 of the Criminal Code. As well as for prostitutes and prostitute users there is no law that regulates, this is what makes online prostitution incessant, because there is no deterrent effect for the perpetrators in this case prostitutes and prostitute users. However, in the application of the law there are still several articles that are related and able to impose sanctions on prostitutes and prostitute users, for example Law Number 19 of 2016 Jo Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Article 27 and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography.

GLOSARIUM

Cybercrime

:Kejahatan Dunia Maya

- Prostitusi Online : Praktek Pelacuran dengan Menggunakan Jaringan Internet Atau Media Sosial Sebagai Sarana Penghubung
- Human Trafficking* : Perdagangan Manusia
- Mucikari : Orang Yang Berperan Sebagai Pengasuh, Perantara, Dan/Atau Pemilik Pekerja Seks Komersial
- Pekerja Seks Komersial : Pekerja Yang Bertugas Melayani Aktivitas Seksual Dengan Tujuan Untuk Mendapatkan Upah
- Perlindungan Hukum : Memberikan Pengayoman Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Dirugikan Orang Lain



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah Rabbal ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan Proposal disertasi ini yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan juga kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Semoga kita semua memperoleh syafa'at di yaumul masyaar. Adapun disertasi kami ini berjudul, ” Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Dan Perdagangan Orang Melalui Cyber Crime Pemilihan judul ini sendiri didasarkan atas ketertarikan penulis terhadap upaya penyempurnaan pengaturan atas praktek Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha Dalam Kasus Kegagalan Konstruksi. Namun penulis menyadari bahwa baik judul maupun isi disertasi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga memerlukan penyempurnaan lebih jauh lagi.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyelesaian Proposal disertasi ini penulis telah dibantu oleh berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun kelompok, lembaga pemerintah maupun Lembaga swasta, pihak kampus, serta keluarga besar penulis, serta masyarakat luas. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang penulis hormati:


1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. sekaligus Promotor dari penulis, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk juga menyelesaikan penulisan disertasi ini serta memberikan banyak waktu dan ilmu kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan disertasi ini.

2. Kepada Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H, M.Hum selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
3. Dr. Hj. Latifah Hanim, S.H., M.H., M.Kn, selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini.
4. Profesor Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M., selaku guru yang banyak menginspirasi penulis sekaligus Co-Promotor dari penulis, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk juga menyelesaikan penulisan disertasi ini serta memberikan banyak waktu dan ilmu kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Kedua orang tua, kedua mertua dan keluarga penulis, yang senantiasa mendoakan penulis;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.
9. Keluarga Besar Fakultas Hukum UNISSULA;
10. Kepada istri dan anak-anak penulis, Kalian adalah hadiah terindah yang telah diberikan Allah untuk Papa. Mudah-mudahan keluarga kita bisa selalu termasuk ke dalam golongan hamba-hamba-Nya yang sholeh/sholehah, keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, diberikan kebahagiaan dunia-akhirat.

Untuk itu penulis menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan diiringi doa semoga segala amal baik Bapak/ Ibu diterima dan

mendapat balasan dari Allah S.W.T. dan dilimpahi dengan rahmat, barokah, kesehatan, dan keselamatan dari-Nya. Akhirnya penulis mohon ampun kepada Allah S.W.T. atas segala kekhilafan, mohon maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kekurangan. Segala yang benar itu dari Allah, segala yang salah itu karena kekurangan penulis. Penulis berharap agar disertasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aaamiin.

Semarang, Februari 2024
Penulis



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modernisasi dan globalisasi yang sangat mewarnai kehidupan sosial masyarakat baik di Negara maju maupun di Negara berkembang, di daerah metropolitan dan di daerah perdesaan, melahirkan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.¹ Prostitusi dalam arti terangnya adalah pelacur atau pelayan seks atau pekerja seks komersial atau disebut penjual jasa seksual. Sedangkan, menurut istilah Prostitusi itu sendiri disebut suatu pekerjaan dengan cara mneyerahkan diri atau menjual jasa seksual dengan harapan mendapat upah atau imbalan dari orang yang memakai jasa seksualnya tersebut. Prostitusi atau pelacuran ini merupakan penyakit masyarakat yang tidak bias dihapus atau dimusnahkan dari kehidupan kita.

Banyak faktor yang mendukung untuk terjadinya Prostitusi mulai dari faktor keluarga yang bias dikatakan keluarga gagal, maksud gagal disini adalah *Broken Home* dimana ada banyak permasalahan yang ditimbulkan dari *Broken Home* tersebut mulai dari cacat mental, cacat adab prilaku, sehingga seseorang yang mengalami masalah ini ingin merasakan sesuatu sesuai dengan keinginan atau sesuai kehendak hati sebagai luapan emosi atau hanya sekedar memuaskan dirinya, atau ada juga faktor penyebab dari lingkungan.

Disini lingkungan memegang andil sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang, walaupun keluarga merupakan faktor pembentuk kepriadaian

¹ Patologi sosial, penerbit Raja grafindo graha, jakarta 1999, hlm 110

yang utama namun tidak menutup kemungkinan juga lingkungan memiliki peran yang sama dalam pembentukan kepribadian seseorang. Selain itu ada juga faktor ekonomi dimana orang yang berProstitusi merasa bahwa hanya itu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang. Permasalahan PSK² tidak hanya dilatarbelakngi dari faktor lingkungan saja, zaman yang semakin canggih ini dan bekal ilmu yang rendah serta keluarga yang rapuh ikut mendorong berkembangnya praktik Prostitusi tersebut.

Zaman yang semakin modern seperti tersedianya koneksi internet yang mudah, murah dan mudah diakses, handphone berkamera banyak disalahgunakan untuk menyimpan dan menyebarkan foto maupun video yang berkonten porno, dan kemudian berusaha mencari penyaluran dengan jalan yang salah. Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Dengan berjalannya perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang, seperti cara bergaul, gaya hidup maupun dalam berbusana. Perubahan itu ada yang membawa ke sisi positif dan negatif di dalam kehidupan masyarakat, bahkan ada yang kemudian membuat masyarakat resah dan khawatir karenanya.

Menanggapi Prostitusi ini hukum di berbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai tindak pidana, namun ada pula yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hokum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-

². PSK adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka tersebut artinya bahwa para perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks mendapatkan cap buruk (*stigma*) sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak bermartabat.

undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hokum pidana umum. Disamping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya. Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patrolipatrol yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barangbarang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan Kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.³

Penjabaran tugas kepolisian diatas, merupakan tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hampir tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli . Aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi (*information society*). Internet bahkan telah digunakan oleh anak-anak usia prasekolah, orang tua, kalangan pebisnis, instansi, karyawan hingga ibu rumah tangga. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan

³ Wildiada Gunakarya, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana*, Bandung: Alfabeta. 2012.hlm 14

masyarakat informasi (*information society*) secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah. Negara yang menguasai internet di era milenium dipastikan menjadi negara yang maju jika internet dipergunakan secara bijak terutama dalam bidang riset, pendidikan, administrasi, sosialisasi, networking dan bisnis.

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada, melainkan lebih dari itu, hukum menjurus penggunaannya sebagai suatu sarana. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditentukan sehingga dapat terwujud di dalam masyarakat diperlukan adanya beberapa sarana. Salah satu sarana yang cukup memadai adalah hukum dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.⁴ Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.⁵

Perkembangan yang terjadi terutama lingkungan yang berhubungan dengan teknologi adalah yang paling banyak mengubah tata kehidupan manusia seperti sebuah kegiatan yang sebelumnya biasa dilakukan sampai dengan adanya teknologi yang mempermudahnya dan pada akhirnya merubah tata kehidupan masyarakat. Hal

⁴. Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.76.

⁵. Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti, Bandung, 1994, hlm.1

itu sebenarnya sah-sah saja, namun dampaknya akan terasa bahwa nilai kehidupan masyarakat akan memudar sedikit demi sedikit. Karena bagaimanapun dalam kehidupan masyarakat pasti mempunyai tata aturan kehidupan yang harus dijunjung tinggi, dalam alam sadar manusia pasti menginginkan tujuan kehidupan yang damai, tentram dan teratur sekaligus mencoba mengatasi masalah-masalah yang menghalangi tujuan kehidupan itu tercapai, salah satu masalah itu adalah penyakit sosial.

Dalam masyarakat tentu akan menolak penyakit sosial ini dan mencoba menanggulangnya, namun tentu saja ada pihak-pihak yang mencoba untuk mempertahankannya. Diantara masalah sosial yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia adalah Prostitusi. Pengguna internet (*netter*) dapat mengetahui secara cepat perkembangan riset teknologi di berbagai belahan dunia. Dengan hanya berpandukan mesin pencari, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, internet melambangkan penyebaran (*decentralization*), pengetahuan (*knowledge*) informasi dan data secara ekstrim.⁶

Penggunaan teknologi informasi dalam bidang ekonomi telah melahirkan istilah *new digital networked economy*. Jaringan ini memberikan ruang untuk bertransaksi bisnis secara online dan real time. Penjualan produk secara online menyebabkan *cost of marketing* dan *cost of employee* menjadi semakin rendah sehingga margin keuntungan dapat ditingkatkan.⁷ Media internet yang begitu besar

^{6.} "Internet", Wikipedia, URL:<http://id.wikipedia.org/Internet>. Diakses 05 Maret 2022

^{7.} <http://id.wordpress.com/tag/daftar-jumlah-pengguna-internet-dunia-1995-2008>. Diakses 05 Maret 2022.

apabila tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melahirkan kejahatan di dunia maya atau yang diistilahkan dengan *cyber crime*. *Cyber crime* terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an.⁸ Berbagai kasus *cyber crime* yang terjadi saat itu mulai dari manipulasi transkrip akademik mahasiswa di *Brooklyn College New York*, penggunaan komputer dalam penyelundupan narkotika, penyalahgunaan komputer oleh karyawan hingga akses tidak sah terhadap *Database Security Pasific National Bank* yang mengakibatkan kerugian sebesar US\$ 10.2 juta pada tahun 1978. *Cyber crime* juga terjadi di Indonesia, bahkan kejahatan ini sebenarnya sudah ada sejak internet masuk ke Indonesia. Pengguna internet di Indonesia hanya 14,5 juta orang dari total penduduk yang mencapai 220 juta. Meskipun tidak ada 10 persennya, Indonesia pernah menduduki peringkat pertama dalam kejahatan dunia maya. Tahun 2007 posisi Indonesia sempat menurun di posisi empat setelah Ukraina dan beberapa negara Eropa Timur yang membukukan angka kejahatan dunia maya lebih banyak.⁹

Akibat tingginya kejahatan yang dilakukan di dunia maya Indonesia masuk dalam daftar hitam di kalangan penyedia pembayaran lewat internet (*internetpayment*).¹⁰ Keresahan akan aktivitas negatif di cyber space sangat dirasakan oleh masyarakat Apalagi dengan beberapa pemberitaan di media massa tentang adanya Prostitusi cyber. Masalah Prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan

⁸. Edy Junaedi Karnasudirja, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta, 1997.hlm 3.

⁹ <http://www.kompas.co.id>. Diakses 05 Maret 2022

¹⁰. *Ibid.*

dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, Prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek Prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.¹¹

Masyarakat biasanya mengetahui bahwa Prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu di tempat tempat yang biasa menjajakan diri. Menggunakan Media Internet adalah salah satunya. Berbagai alasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan media internet ini sebagai sarana mempromosikan pelacuran, seperti alasan strategis dan aman. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir

¹¹ Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 3

jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku Prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya. Peraturan yang ada di Indonesia seharusnya sudah mampu untuk menggulung praktek Prostitusi melalui dunia maya ini. Namun sayangnya dengan kendala keterbatasan yang ada pemerintah belum mampu untuk menutup situs dunia maya yang jelas-jelas berbau praktek prostitusi¹². Memang dimasa sekarang, teknologi seperti mata pisau, yang satu dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hukum pidana merupakan salah satu dari tiga komponen hukum publik. Tugasnya adalah untuk mengatur segala tingkahlaku dan perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang serta memberikan ancaman sanksi terhadap pelanggar.

Hukum pidana sendiri mendapatkan posisi yang sangat penting dalam tatanan seluruh sistem hukum negara kita. Sehingga menjadi suatu bentuk penetapan peraturan tertulis atau sering disebut dengan hukum positif, secara spesifik hukum pidana di Indonesia dapat dilihat sebagaimana contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga peraturan hukum pidana yang diatur luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya hukum pidana ini akan menjadi salah satu tolak ukur moral suatu bangsa. Dimana setiap aturan tersebut menunjukkan perihal sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan dan harus

¹². Pelacuran atau prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Pelacuran merupakan cabang dari industri seks yang sejajar dengan pornografi, tari telanjang, bahkan segala mata pencaharian yang berkenaan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan yang berkenaan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan.

dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara, sehingga hukum pidana¹³ tersebut merupakan suatu pencerminan yang terpecah akan peradaban suatu bangsa. Disamping urgensi hukum pidana dalam suatu masyarakat, hukum ini memiliki tujuan untuk menakut-nakuti orang untuk tidak melakukan sebuah kejahatan baik untuk orang banyak (*generale preventive*) maupun untuk orang-orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan supaya dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*). Kemudian, beberapa aturan mengenai perbuatan yang dilarang, tidak diperbolehkan maupun yang harus dilakukan menurut wujud dan sifatnya pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh masyarakat, sebab perbuatan-perbuatan tersebut secara jelas dapat merugikan masyarakat, maksud dari bertentangan ini yaitu dapat menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Sehingga kepentingan orang satu dengan kepentingan orang lain menjadi tidak seimbang dan dapat melukai kepentingan orang lain.

Dengan demikian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah lain yang di pakai dalam hukum pidana, yaitu; “tindakan pidana”¹⁴ adalah kelakuan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, berhubungan dengan kesalahan yang bersifat

¹³Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

¹⁴ Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

melawan hukum dan diancam pidana. Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia adalah Prostitusi online. Prostitusi online ialah bentuk modern dari sebuah perbudakan terhadap manusia. Terlebih lagi Prostitusi online ini merupakan bentuk perlakuan penistaan harkat dan martabat manusia. Indonesia sebagai Negara hukum secara jelas menentang perilaku tersebut sebagaimana dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.” Definisi Prostitusi online sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini menunjukkan bahwa tindak pidana Prostitusi online merupakan delik formil, yaitu suatu tindak pidana yang tidak mengharuskan timbulnya akibat tindak pidana tersebut tetapi hanya cukup dibuktikan kandungannya di penuhnya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan. Kata “ untuk tujuan” sebelum frasa “ mengeskplotasi orang tersebut” mempertegas bahwa tindak pidana Prostitusi online merupakan delik formil.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pada pasal 27 Undang-Undang ITE, tepatnya pada ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).¹⁵ Secara lebih tegas Pada pasal 27

¹⁵<https://www.anri.go.id/assets/download/97UU-Nomor-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik.pdf> Diakses 05 Maret 2022.

Undang-Undang ITE, tepatnya pada ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merincikan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”,

Dipidana dengan pidana penjara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi termasuk tindakan eksploitasi seksual. Prostitusi Online untuk tujuan eksploitasi seksual komersial yang melibatkan kaum perempuan biasa disebut juga sebagai perdagangan perempuan. Banyak perempuan yang belum dewasa yang terjebak dalam perdagangan itu. Hal tersebut dikarenakan kondisi psikologi perempuan yang belum dewasa masih tergolong labil dan memiliki keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru maka situasi ini akan menjadi sasaran yang mudah bagi pelaku untuk merekrut mereka menjadi korban perdagangan perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis diuraikan di atas, maka Penulis akan membahas dan menyajikan rumusan masalah sebagai objek penelitian yaitu :

4. Seperti apa metode dan tata cara penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui *cyber crime*?

5. Apa saja kelemahan dan kendala atas penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui *cyber crime*?
6. Bagaimamana rekonstruksi penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui *cyber crime*?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tidak mungkin lepas dari tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

4. Untuk mengetahui bagaimana metode dan tata cara penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui *cyber crime*.
5. Untuk menjawab kelemahan dan kendala atas penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui *cyber crime*.
6. Untuk menganalisis dan menjawab secara merekonstruksi penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui *cyber crime*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang Penulis lakukan akan bermanfaat bagi penulis tetapi diharapkan dapat bermanfaat juga bagi pihak-pihak lain dan memberikan manfaat positif. Manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Dari aspek Teoretis

Dari aspek teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya di bidang ilmu hukum

pidana, kriminologi dan memberikan gambaran tentang tindak pidana menggunakan transaksi elektronik.

2. Dari aspek Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir dan mengetahui kemampuan penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh, serta dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi peneliti berikutnya yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti. disamping itu sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung serta dapat mengungkap teori-teori baru guna pengembangan terhadap teori-teori yang sudah ada dalam menjalankan suatu kebijakan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka kosep atau disebut juga kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Sesuai dengan penjelasan konsep tersebut dalam judul penulis ini terdapat dua variabel, yaitu Analisa aspek hukum yang merupakan variabel bebas dan mewujudkan kepastian hukum yang merupakan variabel tergantung. Istilah variabel dapat diartikan bermacam-macam. Dalam tulisan ini variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian.¹⁶ Sering pula dinyatakan variabel penelitian itu sebagai

¹⁶ Menurut fungsinya variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain, karenanya juga sering disebut variabel yang dipengaruhi atau variabel terpengaruhi. Variabel ini sering disebut sebagai variabel *output*, *Kriteria*, *Konsekuen*. Atau dalam bahasa Indonesia sering disebut Variabel terikat. Dalam SEM (*Structural Equation Modeling*) variabel dependen disebut variabel Indogen. Sedangkan Variabel bebas adalah kondisi-kondisi atau karakteristik-karateristik yang oleh Penulis

faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Kalau ada pertanyaan tentang apa yang akan diteliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Jadi variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh *Penulis* untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai “Variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain (*Hatch dan Farhady, 1981*). Dinamakan variabel karena ada variasinya.¹⁷ Variabel tergantung merupakan kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi, pengubah atau menggantikan variabel bebas.¹⁸ karena fungsi ini sering disebut variabel pengaruh, sebab berfungsi mempengaruhi variabel lain, jadi secara bebas berpengaruh terhadap variabel lain.

a. Prostitusi

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan kegiatan Prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Dalam ratifikasi perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, perdagangan perempuan dan Prostitusi dimasukan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kata Prostitusi berasal dari kata latin 'prostitution (*em*)', kemudian diintrodusir ke bahasa Inggris menjadi 'prostitution', dan menjadi Prostitusi dalam bahasa Indonesia. Dalam 'Kamus

dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi. *Ibid*, Hal 8

^{17.} Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, Hal. 55.

^{18.} *Ibid*, Hal. 58.

Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris', oleh John M. Echols dan Hassan Shadili Prostitusi diartikan 'pelacuran, persundalan, ketuna-susilaan', sedang dalam tulisan 'Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kehidupan Prostitusi di Indonesia', oleh Syamsudin, diartikan bahwa menurut istilah Prostitusi diartikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Prostitusi atau Pelacuran adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut pekerja seks komersial (PSK).¹⁹ Kegiatan Prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut ditabukan karena secara moral di anggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan.

b. Media Online

Ketika kita sedang terkoneksi dengan internet, entah itu sedang chatting, browsing, atau yang lain, itu berarti kita sedang online. Karena pada dasarnya online berarti terhubung dengan internet. Sejak internet menjadi semakin familiar bagi semua lapisan masyarakat, sejak itu pula lah banyak tumbuh toko online di sekitar kita. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh toko online membuat peminat akan toko online tersebut semakin bertambah dari hari ke hari. Online adalah menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk kita Kerangka kosep atau disebut juga kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu

¹⁹. Seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang.

unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan definisi operasionalnya, yang untuk ilmu hukum dapat diambil, misalnya peraturan perundang-undangan. Definisi operasionalnya mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

c. **Cyber Crime**

Untuk memudahkan pemahaman, berikut beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan Cybercrime. Menurut Gregory²⁰ Cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan para hacker, cracker dan script kiddies untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Sedangkan menurut Tavani definisi Cybercrime, yaitu "kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber".²¹ Dari beberapa pengertian di atas, cybercrime dapat dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana / alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Kejahatan komputer yang diasosiasikan dengan hacker, biasanya menimbulkan arti yang negatif.

²⁰ Fajri, Anthony, April 2008, "Cybercrime" <http://students.ee.itb.ac.id/fajri/publication>.

²¹ Ibid,

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut berisikan uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait.²² Dalam penulisan karya ilmiah kerangka teori sangat penting perannya untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian. Kerangka teori merupakan sarana bagi peneliti yang harus mengemukakan teori normatif yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan harus dijelaskan variabel penelitian dan hubungan antar variabel yang dibentangkan. Relevan dengan beberapa variabel yang diteliti sebagaimana dimaksud dari judul tesis ini. Untuk selanjutnya Penulis menjelaskan kerangka teori yang tersusun dalam bentuk *Grand Theory*, *Middle Theory* dan *Applied Theory* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Grand Theory (Teori Hukum Positif dari Jhon Austin)

Grand theory adalah landasan teoritis yang merupakan panduan guna mendapatkan arah yang tepat dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, sehingga dalam menelaah pustaka dan literatur yang ada akan mendapatkan teoritikal dasar dan empirik yang kuat untuk menyusun hipotesis dan pengembangan model penelitian yang diinginkan. Berdasarkan pada teori positivisme dan utilitarian, penulis membedah dasar teori sebagai grand teori. Selama abad XIX manusia semakin sadar akan kemampuannya untuk mengubah keadaan dalam segala bidang. Dalam abad ini pula muncul gerakan *positivisme* dalam ilmu hukum. Oleh H.L.A

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007, hlm. 42.

Hart (Lahir tahun 1907), seorang pengikut *positivisme* diajukan berbagai arti dari *positivisme*²³ sebagai berikut :

- 1) Hukum adalah perintah.
- 2) Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologis dan historis serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis.
- 3) Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlaebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas.
- 4) Penghukuman (Judgement) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian.
- 5) Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti terhadap *Positivisme* ini.

Berbeda dengan John Austin (1790-1859), yang menyatakan bahwa hukum adalah sejumlah perintah yang keluar dari seorang yang berkuasa didalam negara secara memaksakan, dan biasanya ditaati. Satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi didalam suatu negara. Sumber-sumber yang lain disebutnya sebagai sumber yang lebih rendah (Subordinate Sources).²⁴ John Austin mengartikan ilmu hukum sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Menurut John Austin, tugas dari ilmu hukum hanyalah

²³ Sholehuddun, 2003, Op Cit, Hlm. 35.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 35.

untuk menganalisa unsur-unsur tersebut telah diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat didalam suatu negara.

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Sebagi *Middle theory* Penulis menggunakan sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.²⁵

3. *Applied Theory* (Teori Penegakan Hukum)

a. Teori Penegakan Hukum

Indonesia merupakan negara yang menganut cita negara hukum sehingga dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan pada ketentuan

²⁵. <https://customslawyer.wordpress.com/2014/03/11/analytical-jurisprudence-john-austin-dan-ajaran-hukum-murni-hans-kelsen-positivisme-hukum/>,

hukum yang berlaku karena itu supremasi hukum adalah syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Pemberlakuan hukum dalam rangka merealisasikan konsep negara hukum tidak hanya bertumpu pada substansi hukum tetapi juga penerapan hukumnya (penegakan hukum) oleh aparat penegak hukum. Namun, fenomena yang terjadi seringkali penegakan hukum yang tidak konsisten berdampak pada penilaian negatif terhadap hukum itu sendiri. Padahal penegakan hukum merupakan suatu sistem yang memiliki beberapa indikator yang merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan agar hukum tersebut dapat berlaku secara efektif, yaitu tercapainya hukum: kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum di suatu negara, idealnya dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, hasil penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai hasil karya penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil bekerjanya proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses itu²⁶.

Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Dalam pemikiran Sociological Jurisprudence Roscoe Pound (1870-1964), ditegaskan bahwa kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya. Bagi Pound hukum adalah *"an ordering of conduct so as to make the good of existence and the means of satisfying claims go round as for as possible with the least friction and waste* (tatanan tingkah laku untuk menciptakan eksistensi

²⁶ Ibid, hlm. 45.

yang baik dan sarana tuntutan kepuasan sebanyak mungkin dengan meminimalkan gesekan dan pemborosan). Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan karena itu penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjeknya dan dari sudut objeknya. Dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, sehingga siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam pengertian luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai

keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, terjemahan “*law enforcement*” dapat berarti “penegakan hukum” atau “penegakan peraturan”. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan juga timbul dalam bahasa Inggris dengan dikembangkannya istilah ‘*the rule of law*’ versus ‘*the rule of just law*’ atau dalam istilah “*the rule of law and not of man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*”. Dalam istilah “*the rule of law*” mengandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, sehingga digunakan istilah “*the rule of just law*”. Istilah “*the rule of law and not of man*” untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan negara hukum modern dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Sedangkan Istilah “*the rule by law*” bermakna pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum represif merupakan hasil teori dari Philipus M . Hadjon²⁷. Perlindungan hukum represif, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan kebenaran karena

²⁷Philipus M . Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1987, hlm 45

ditangani langsung oleh pengadilan umum yang merupakan perlindungan akhir terhadap sanksi dan berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia bersumber dari Pancasila dan prinsip Negara hukum berdasarkan Pancasila yang memiliki elemen dan ciri:

- 1) Keserasian hubungan pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan Negara.
- 3) Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan cara terakhir.
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut Soetjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁸ Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya menjamin kepastian hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 D ayat 1 menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak atas*

²⁸Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

Berpijak pada Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial²⁹.

Perlindungan³⁰ hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: *Pertama*, Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm.55.

³⁰ Menurut pendapat penulis, Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive; *Kedua*, Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen mengatur hak dan kewajiban, agar subjek hukum menjalankan kewajiban dengan baik dan mendapatkan hak secara wajar. Di samping, hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap subjek hukum.³¹


Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar terlindungi. Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.³² Begitu sangat pentingnya hal tersebut untuk menciptakan persamaan akses menerima pelayanan kesehatan, pencegahan dari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan status kesehatan masyarakat, melakukan langkah-langkah legislasi yang dapat menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang tidak boleh dibuat bertentangan dengan ideologi Negara, dan dibuat sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat dimana Undang-undang tersebut diberlakukan. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu serta bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

³¹ Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003, hlm 265.

³² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya melekat pada Pancasila.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

Penelitian adalah penyidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah yang spesifik yang ditujukan untuk menemukan alternative penyelesaian masalah yang terkait.³³ Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah.³⁴ Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.³⁵ Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan³⁶. Disamping itu juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.³⁷ Dalam ini hanya melakukan analisis hanya sampai pada taraf detesis, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan³⁸.

³³ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Pers, Medan 2012, hlm 60.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 6.

³⁵ Bambang Sugono, *Metoda Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 29.

³⁶ *Ibid*, hlm. 34.

³⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 7

³⁸ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*: Remaja Rosda Karya, Bandung; 1999, hlm .63.

1. Paradigma penelitian

Spesifikasi Penelitian atau dapat dikatakan Jenis penelitian adalah suatu pilihan jenis format penelitian didalam meneliti objek penelitian pada bidang ilmu hukum yang diteliti oleh peneliti. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris³⁹. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum doktrinal⁴⁰, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian gabungan antara penelitian hukum normatif (*library research*) dengan penelitian observasi (*observational research*), sedangkan dilihat dari sifatnya adalah analitis, dimana penulis melakukan upaya eksplorasi data yang bersifat verbal yang bersumberkan dari literature-literatur yang penulis dapatkan perpustakaan serat dengan data yang penulis dapat di lapangan kemudian dianalisis guna memperoleh kesimpulan secara deduktif.⁴¹ Penulis juga menghubungkannya dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mana terutama meneliti data primer seperti bahan yang mengikat perundang-undangan.

a. Sifat Penelitian

³⁹ *Op.cit.* Hlm 81

⁴⁰ Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian dilakukan atau dituj ukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

⁴¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Roke Sarasin, Jakarta: 1990, hlm. 92.

Sifat penelitian atau spesifikasi penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis adalah yakni penelitian hukum empiris yang akan dilanjutkan dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis sendiri adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan gambaran dan memaparkan obyek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis.⁴² Untuk mengumpulkan data maka penulis menggunakan teknik *non-probability sampling* atau teknik non-random sampling dengan cara *purposive sampling*. Cara mengambil sample ini didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

b. Sumber Data

Sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yakni data dan fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian dilapangan yakni dengan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung terhadap responden atas objek penelitian yang akan diangkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum berupa

⁴² Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, 2005, hlm 28-31.

dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - a) Berbagai literatur/ buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian;
 - b) Berbagai hasil seminar, hasil lokakarya, hasil simposium, hasil penelitian, serta karya ilmiah dan artikel lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Inggris-Indonesia, kamus umum Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi, dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode untuk memperoleh data penelitian dengan cara mempelajari dan menganalisa keseluruhan isi pustaka yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan, tabel, kamus, peraturan perundangan-undangan, serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada beberapa perseroan terbatas sebagai obyek penelitian. Pengamatan tersebut khususnya menyangkut bagaimana penerapan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-Undang yang baik tersebut guna mendapatkan data yang relevan sebagai bahan kajian penelitian. Dalam hal ini penulis secara khusus melakukan penelitian pada badan usaha

c. Wawancara

Selain melalui studi pustaka, data penelitian ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang penulis pandang mampu

memberikan gambaran isi penelitian dari Disertasi ini dengan Narasumber yang dimintai informasinya terdiri dari 6 Orang dari Aparat Penegak Hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Sosial Kota Batam, Dinas Perempuan dan Anak Kota Batam, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Batam.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian ini selanjutnya dianalisis secara tepat, guna memecahkan masalah hukum yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif guna mencapai kejelasan atas masalah yang diteliti. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana analisis sudah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum serta fakta hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya apabila dirasa kesimpulan yang didapat masih kurang, atau perlu dilakukan verifikasi kembali atas data yang diperoleh, atau memang diperlukan data-data baru, maka dapat dikumpulkan lagi dari lapangan.

I. Originalitas Penelitian

Sehubungan dengan originalitas penelitian penulis akan segera mencari beberapa bentuk penelitian Disertasi yang hampir sama dan/atau mendekati dengan topik dan judul yang akan penulis teliti dalam Disertasi ini.

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian

No	Judul Disertasi	Nama Penulis	Hasil Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1.	REKONSTRUKSI KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	SUBAIDAH RATNA JUITA (PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG	Temuan penelitian ini adalah (1) Regulasi hukum pidana positif yang ada dalam KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum bisa digunakan untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana terhadap semua pihak yang terlibat dalam kejahatan ini, ketentuannya bersifat parsial dan diskriminatif, sehingga menjadi faktor kriminogen berkembangnya jenis kejahatan ini. (2) Kelemahan dalam hukum pidana positif berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada Tindak Pidana Prostitusi terlihat dari aspek substansi, struktur dan kultur. (3) Rekonstruksi ideal regulasinya adalah dengan merekonstruksi Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berasaskan non diskriminatif dan adanya kesamaan kedudukan di muka	1. Seperti apa metode dan tata cara penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui cyber crime.? 2. Apa saja kelemahan dan kendala atas penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui cyber crime.? 3. Bagaimanana rekonstruksi penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui cyber crime.?
2.	Rekonstruksi Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Transaksi E-Commerce (E-Commerce	Safitri Wikan Nawang Sari (Universitas Negeri Surakarta)	Penelitian ini merekomendasikan, dimasa akan datang pengaturannya dimasukkan dalam KUHP <i>cyber crime</i> dan KUHP <i>cyber crime</i> . Prosedur penyelesaian melalui rekonstruksi mediasi penal dapat dilaksanakan pada setiap tahapan proses peradilan pidana terpadu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, atau pada	1. Seperti apa metode dan tata cara penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui cyber crime.? 2. Apa saja kelemahan dan kendala atas penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui cyber crime.?

	Fraud) Guna Melindungi Konsumen		pelaksanaan putusan pengadilan dengan pengawasan BPSK sebagai koordinator pengawas lembaga mediasi dan jaminan dari pemerintah dan atau organisasi mediasi dan jaminan dari swasta sesuai pilihan kesepakatan para pihak.	3. Bagaimamana rekonstruksi penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui cyber crime.?
--	---------------------------------	--	---	---

J. Sistematika Penelitian.

Penulis akan menyusun sistematika penulisan Disertasi yang berjudul rekonstruksi penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui cyber crime dengan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi Kajian Teori yang membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian disertasi ini, seperti Teori Hukum Positif dari Jhon Austin, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Penegakan Hukum.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang metode dan tata cara penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui *cybercrime*.

BAB IV Dalam bab ini membahas tentang regulasi atas penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui *cybercrime* serta kendala dan kelemahan yang akan dihadapi.

- BAB V Dalam Bab ini akan membahas tentang rekonstruksi penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui *cybercrime*.
- BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan Disertasi ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Positif dari Jhon Austin

John Austin (1790-1859), yang menyatakan bahwa hukum adalah sejumlah perintah yang keluar dari seorang yang berkuasa didalam negara secara memaksakan, dan biasanya ditaati. Satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi didalam suatu negara. Sumber-sumber yang lain disebutnya sebagai sumber yang lebih rendah (Subordinate Sources).⁴³ John Austin mengartikan ilmu hukum sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Menurut John Austin, tugas dari ilmu hukum hanyalah untuk menganalisa unsur-unsur tersebut telah diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat didalam suatu negara.

John Austin fokus pada aliran hukum positif yang analitis. Bagi Austin, hukum merupakan sebuah perintah dari penguasa, dan hukum secara tegas dipisahkan dari moral. Hakekat dari semua hukum adalah perintah (*command*), yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Lebih jauh Austin menjelaskan, pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan.

⁴³ *Ibid*, Hlm. 35.

Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya.

John Austin membagi hukum menjadi dua, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan untuk manusia (*law set by God to men= law of God*). Dan Hukum yang dibuat oleh manusia (*law set by men to men=human law*). Hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu hukum yang tepat disebut hukum (*law properly so called=positive law*) adalah hukum yang dibuat oleh penguasa politik yang sedang memegang kekuasaan atas orang-orang yang secara politis ada dibawah kekuasaannya, contohnya undang-undang. Selanjutnya hukum yang tidak tepat disebut hukum (*law improperly so called*) adalah aturan-aturan yang tidak dibuat oleh penguasa politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, contohnya : ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan, ketentuan-ketentuan mode, ketentuan-ketentuan ilmu kesusilaan, ketentuan-ketentuan hukum Internasional.

Prinsip dasar positivism hukum adalah yang pertama merupakan suatu tatanan hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, jiwa bangsa, dan hukum alam, melainkan karena mendapat bentuk positifnya suatu instansi yang berwenang. Selanjutnya dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya yang dipandang. Hukum sebagai hukum hanya ada dengan bentuk formalnya. Isi material hukum memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum, karena isi merupakan variabel yang

bersifat sewenang-wenang. Isi hukum tergantung dari situasi etis dan politik suatu negara, maka harus dipelajari ilmu pengetahuan lain

Austin juga mengemukakan bahwa hukum yang tepat disebut hukum (hukum positif) mempunyai 4 (empat) unsur, yaitu: *Command* (perintah), *Sanction* (sanksi=ancaman hukuman), *Duty* (kewajiban), dan *Sovereignty* (kedaulatan)

Hukum positif semacam “perintah” (*command*), karena perintah, maka mesti berasal dari satu sumber tertentu. Bila suatu perintah dikeluarkan atau diberitahukan, maka ada pihak yang menghendaki sesuatu yang harus dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pihak yang lain (kewajiban), dan pihak yang terakhir ini diancam dengan sesuatu yang tidak enak (sanksi) yang akan dibebankan kepadanya, jika ia tidak menuruti apa yang dikehendaki oleh pihak pertama. Tiap hukum positif dibuat oleh seseorang/badan yang berdaulat yang memegang (*sovereign*).

Maka dari itu penggunaan aliran ini di mana penegakkannya mengandalkan sanksi bagi siapa yang tidak taat, para pengikutnya berharap (bahkan telah memitoskan) akan tercapai kepastian dan ketertiban serta mempertegas wujud hukum dalam masyarakat. Aliran ini mendekonstruksi konsep-konsep hukum aliran hukum alam, dari konsepnya yang semula metafisik (hukum sebagai *ius* atau asas-asas keadilan yang abstrak) kekonsepnya yang lebih positif (hukum sebagai *lege* atau aturan perundang-undangan), oleh sebab itu harus dirumuskan secara jelas dan pasti. Menurut Austin perintah merupakan hukum dalam masyarakat dimana perintah umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, yakni otoritas politik yang paling tinggi (*the supreme political authority*), yang berfungsi

mengatur perilaku anggota masyarakat. Yang memiliki kedaulatan ini mungkin individu atau juga sekelompok individu. Syaratnya : (1) individu atau kelompok individu merupakan orang atau sekelompok orang yang dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat; dan (2) individu atau kelompok individu yang berdaulat ini tidak patuh pada siapa pun juga di atasnya.

Sumber hukum menurut Austin, adalah penguasa tertinggi yang *de facto* dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat sementara ia sendiri tidak tunduk pada siapa pun. Dengan demikian, Austin mempertanggungjawabkan validitas hukum dengan merujuk pada asal usul atau sumber yang secara faktual empiris diakui memiliki otoritas untuk menciptakan hukum (Andre Ata Ujan, 2009 70), hukum harus dipahami dalam arti perintah karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi atau tidak mematuhi). Hukum bersifat *non-optional*. Karena itu, mengkritik para penganut teori hukum kodrat, Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat moral. Hukum dalam arti terakhir ini tidak punya implikasi hukuman apapun. Ketika hukum tidak lagi dapat dipaksakan, yakni pelanggarannya dikenai hukuman atau sanksi hukum, maka hukum tidak lagi dapat disebut hukum; atau hukum kehilangan esensinya sebagai perintah. Dengan demikian, kepatuhan pada hukum adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar. Menyebut perintah sebagai hukum tetapi dalam praktik tidak dapat ditegakkan melalui penerapan sanksi hukum adalah absurd, karena hukum yang demikian tidak mampu memenuhi fungsi sosialnya sebagai alat kontrol terhadap tingkah laku masyarakat. Padahal, demikian Austin, mengontrol perilaku masyarakat adalah fungsi utama hukum. Dalam arti ini, sebetulnya Austin

sepakat dengan Aquinas yang juga melihat hukum sebagai alat kontrol sosial. Akan tetapi, berbeda dengan Aquinas yang melihat hukum terutama sebagai hasil kerja rasio, Austin justru menekankan watak perintah hukum yang bersumber pada kedaulatan penguasa. Dalam arti ini, pandangan hukum Aquinas lebih lunak dibandingkan dengan pandangan Austin (Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, dalam W. Ebenstein & A. Ebenstein, 1992 151-158).

Hukum sebagai perintah, menurut Austin memuat dua elemen dasar. Pertama, hukum sebagai perintah mengandung pentingnya keinginan, yakni keinginan dari seorang penguasa bahwa seseorang harus melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Tentu saja, tidak semua keinginan mempunyai kekuatan sebagai hukum. Kalau saya ingin makan, misalnya, keinginan seperti ini pasti bukan hukum sifatnya. Karena itu, keinginan dalam arti hukum memiliki kekhususan, yakni bahwa “pihak yang terkena hukum harus menanggung akibat yang tidak menyenangkan atau membahayakan dari yang lain apabila gagal memenuhi hukum yang berlaku.” Dengan demikian, hukum dalam arti perintah yang mengungkapkan keinginan penguasa pada dasarnya memuat ancaman hukuman bagi siapa pun yang berada di bawah hukum yang berlaku. Karena itu elemen hukum yang kedua ialah bahwa hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan membahayakan subjek yang melanggarnya. Individu yang terkena perintah dengan sendirinya terikat, wajib berada di bawah keharusan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kegagalan memenuhi tuntutan perintah akan berakibat bahwa subjek yang terkena

perintah mendapat sanksi hukum (Andre Ata Ujan, 2009 71). Austin mengungkapkan tiga perbedaan besar berkaitan dengan hukum:

1. Hukum Tuhan: hukum yang diciptakan Tuhan untuk makhluk ciptaan Nya. Hukum ini merupakan suatu moral hidup manusia dalam arti sejati.
2. Hukum manusia: hukum yang dibuat manusia untuk manusia. Ada dua kategori hukum yang dibuat manusia yakni:
3. Hukum yang sebenarnya (*properly so called*). Hukum ini sebagai superior politik atau dalam melaksanakan hak-hak yang diberikan oleh otoritas politik. Hukum yang sebenarnya bukan hukum (*improperly so called*). Hukum ini dibuat oleh manusia tetapi tidak sebagai yang memiliki otoritas politik atau dalam melaksanakan hak yang dimiliki. Hal ini mencakup oleh Austin disebut sebagai hukum-hukum yang ada karena analogi, misalnya aturan-aturan yang menyangkut keanggotaan seseorang dalam kelompok tertentu.

Jika mengacu pada apa yang dikatakan oleh Austin maka menurut Huijbers ada tiga hal yang patut diperhatikan yaitu:

1. Bidang yuridis mendapat tempat yang terbatas, yaitu menjadi unsur negara. Wilayah hukum bertepatan dengan wilayah suatu negara.
2. Hukum mengandung arti kemajemukan sebab terdapat beberapa bidang hukum di samping negara, walaupun bidang-bidang itu tidak mempunyai arti hukum dalam arti yang penuh. Hukum dalam arti yang sesungguhnya adalah hukum yang berasal dari negara dan yang dikukuhkan oleh negara.

Hukum-hukum lain dapat disebut hukum, tetapi tidak memiliki arti yuridis yang sesungguhnya.

3. Hukum sebagai Komando (*Law is Command of a Sovereign*) Berkaitan pandangan hukum, sebagai komando, maka menurut Austin, hukum harus dipahami sebagai 'komando'. Hukum selalu merupakan kumpulan perintah yang bersifat komando (*laws are commands*). Hukum selalu berwatak komando. Dengan demikian, menurut Austin, yang menjadi kata kunci dalam yurisprudensi adalah komando. Hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah komando umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, yakni otoritas politik yang paling tinggi (*the supreme political authority*). Atau, Austin menyebutnya sebagai *sovereign* penguasa yang berdaulat atas warganya. Otoritas ini berfungsi mengatur perilaku setiap anggota masyarakatnya. Pemegang otoritas tertinggi ini bisa saja oleh sekelompok orang maupun hanya satu orang. Syarat bagi pemegang otoritas tertinggi ini antara lain pertama, pemegang otoritas ini haruslah seorang atau sekelompok orang yang dipatuhi oleh segenap warganya tanpa kecuali. Kedua, pemegang otoritas ini (baik satu orang maupun sekelompok orang) tidak patuh kepada siapapun. Artinya, pemegang otoritas ini adalah penguasa mutlak, menguasai semua, tidak berada di bawah penguasa lain. Dia adalah penguasa tertinggi.

Berangkat dari pemikiran Austin ini, kita dapat melihat bahwa yang menjadi sumber hukum adalah penguasa tertinggi tersebut yang *de facto* dipatuhi oleh semua warga atau anggota masyarakat yang berada dalam wilayah kekuasaannya.

Ia tidak tunduk kepada siapapun. Dengan demikian, perintah (hukum) merupakan imperatif dari penguasa. Di sini, Austin berusaha mempertanggungjawabkan validitas hukum dengan merujuk pada ‘asal usul’ atau ‘sumber’ yang secara faktual empiris diakui memiliki otoritas untuk menciptakan hukum. Lebih lanjut, Austin mengatakan bahwa hukum harus dipahami dalam arti komando karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih apakah mematuhi atau tidak mematuhi. Hukum bersifat *non-optional*. Artinya, perintah yang dikeluarkan oleh *sovereign* harus ditaati oleh semua warganya tanpa kecuali dan tanpa pilihan.

Dengan pemikiran seperti ini, Austin mau menegaskan bahwa hukum bukanlah setumpuk peraturan atau nasihat moral. Jika hukum hanyalah setumpuk peraturan atau nasihat moral, maka hukum tidak memiliki implikasi hukuman apapun. Ketika hukum tidak lagi dapat dipaksakan, yakni pelanggaran dikenai hukuman atau sanksi hukum, maka hukum tidak lagi dapat disebut hukum. Hukum kehilangan esensinya sebagai komando. Maka, kepatuhan pada hukum adalah kewajiban yang tak dapat ditawar-tawar. Hal lain yang patut menjadi tekanan penting di sini adalah bahwa hukum tidak hanya bersifat komando saja tetapi dibarengi dengan sanksi bagi yang tidak mentaatinya. Komando dari *sovereign* diafirmasi dengan sanksi. Austin menjelaskan bahwa ketika kita menyebut perintah sebagai hukum tetapi dalam praktik tidak dapat ditegakkan melalui sanksi hukum adalah absurd. Hukum yang demikian tidak mampu memenuhi fungsi sosialnya sebagai alat kontrol terhadap tingkah laku masyarakat. Padahal fungsi utama dari hukum adalah mengontrol perilaku masyarakat.

Hukum sebagai komando dalam perspektif Austin ini memuat dua elemen dasar, yakni pertama, hukum sebagai komando mengandung pentingnya keinginan, yaitu keinginan dari seorang penguasa bahwa seseorang harus melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Tentu saja, semua keinginan tidak mempunyai kekuatan sebagai hukum. Austin memberi contoh, jika saya ingin makan, keinginan seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah hukum. Karena itu keinginan dalam arti hukum memiliki kekhususan, yakni pihak yang terkena hukum harus menanggung akibat yang tidak menyenangkan atau membahayakan dari yang lain apabila memenuhi hukum yang berlaku.

Dengan demikian hukum dalam arti komando mengungkapkan keinginan penguasa. Pada dasarnya memuat pula ancaman hukuman bagi siapapun yang berada di bawah hukum yang berlaku. Kedua, bahwa hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang menyenangkan atau bahkan mengancam subjek yang melanggarnya. Setiap orang yang menjadi sasaran atau tujuan dari komando tersebut dengan sendirinya terikat, wajib berada di bawah keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dikomandokan. Kegagalan memenuhi komando akan berakibat buruk atau secara pasti akan mendatangkan sanksi bagi subjek yang terkena komando. Dari pandangan Austin ini jelas bahwa dalam teori hukum sebagai komando terdapat relasi tak terpisahkan antara komando dan hukuman, yang memperlihatkan adanya kewajiban yang tak terelakkan pada pihak yang diatur oleh hukum. Di sini tampak bahwa situasi komando merefleksikan relasi antara yang superior dan inferior, di mana yang superior memiliki kedaulatan mutlak terhadap yang inferior. Bahkan semua hukum yang berasal dari penguasa

yang superior ini dipandang oleh Austin sebagai kebenaran niscaya, karenanya tidak memerlukan tanggapan, apabila ada unsur-unsur kebenaran yang dikemukakan oleh pihak bawahan. Selain itu, penguasa dengan sendirinya berada di luar hukum, dia tidak terkena hukum. Karena jika dia sendiri berada dalam hukum dalam arti bahwa masih memiliki kewajiban untuk mentaati suatu hukum, sekalipun hukum itu dikeluarkan olehnya, maka dia bukanlah *sovereign*. Dengan pandangan seperti ini, Austin menarik satu garis pemisah yang tegas antara penguasa dan rakyat biasa dan mendasarkan validitas keseluruhan hukum pada kenyataan faktual empiris kedaulatan seorang penguasa.

Kritik yang cukup penting diberikan oleh H.L.A Hart terhadap pemikiran Austin. Hart mencatat tiga kelemahan pokok dari teori perintah Austin. Semua kesulitan dalam teori Austin, menurut Hart, terletak pada pandangan Austin yang melihat hukum sebagai emanasi atau jelmaan diri dari penguasa absolut.

Pertama, hukum harus memiliki keberlangsungan hukum, tidak boleh tergantung seluruhnya pada person tertentu (Morawetz, 1980 21-22). Dalam bahasa Morawetz, hukum harus memiliki kemampuan bertahan melampaui person-person yang menciptakannya (*transpersonal continuity*). Mengasalkan hukum pada pribadi tertentu, dalam hal ini penguasa absolut, akan menimbulkan problem kekosongan hukum ketika yang bersangkutan meninggal dunia.

Kedua, hukum seharusnya berlaku bagi segenap anggota masyarakat termasuk penguasa. Dengan menjadikan hukum sebagai jelmaan keinginan penguasa, tidak jelas apakah penguasa sendiri tunduk pada hukum yang berlaku. Teori kedaulatan

Austin tidak tegas membuka kemungkinan bagi penguasa untuk tunduk pada hukum buatannya sendiri. Dengan demikian, teori kedaulatan Austin menciptakan, menurut istilah Morawetz, *problem of self-limitation* karena tidak mudah seorang penguasa memerintah dirinya sendiri. Tentu saja ini membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan penguasa.

Ketiga, Austin gagal membedakan dengan tepat konsep “berada di bawah kewajiban” dan “berada di bawah paksaan”. Menurut Hart tunduk pada kewajiban (*under a duty*) dan dipaksa (*being obliged atau being forced*) mengikuti kemauan adalah dua hal yang berbeda (H.L.A. Hart, 1972 47-49). Bertolak dari kritik ini, Hart membangun teorinya dengan merujuk bahwa validitas hukum tidak pada individu atau kelompok individu yang berdaulat, melainkan pada sistem. Hukum tidak bergantung pada orang tetapi pada sistem (lembaga peraturan).

B. Middle Theory: Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* membahas pentingnya budaya hukum dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana juga terlihat dalam pemaparan Friedman yang secara umum memandang bahwa dari ketiga komponen dalam sistem hukum, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting. Namun demikian, tentu tidak pula mengabaikan penekanan bahwa struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal*

culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan

bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan(Marzuki,2005:24).

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali,2002:8). Substansi hukum menurut Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan system hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa

didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan Masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2007: 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya (Acamad Ali, 2002 : 97). Adapun pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial) adalah sebagai berikut:

Friedman memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak. Dengan pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan. Friedman juga menyatakan bahwa sistem

hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*).

1. *Struktur hukum (legal structur)* merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. *Substansi (legal substancy)* adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. *Budaya (legal cultur)* yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Selain itu juga Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi :
 - a. *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya.
 - b. *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas.

Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetakbiru dan bukan mesin kerja. Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis keduanya ibaratnya gambar dari

sistem hukum. Potret tersebut tidak memiliki gerak dan kebenaran dan seperti ruang pengadilan yang dipercantik, membeku, kaku, sakit berkepanjangan. Menurut Friedman, unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah 'budaya hukum'. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum- kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir- yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Dalam kerangka pikir yang demikian, Friedman memandang bahwa dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting.

4. Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma ststis menjadi badan hukum yang hidup. Menambahkan budya hukum ke dalam gambar ibarat memutar jam atau menyalakan mesin. Budaya hukum membuat segalanya bergerak.
5. Menurut Friedman, arti pentingnya 'budaya hukum' adalah bahwa konsep ini merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan perubahan hukum.
6. Friedman selanjutnya menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum. Sikap menurut Friedman merupakan 'budaya hukum situasi'. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah

‘budaya hukum internal’. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain. Friedman juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah homogen. Bagian masyarakat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda terhadap hukum.

7. Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah ‘sumber hukum—norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum’.
8. Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak individu dan demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan sistem patriarchal. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan.

9. Friedman menyetujui konsep bahwa perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, politik dan sosial.
10. Budaya hukum 'adalah suatu variabel yang aling terkait. Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuat nya langsung. Di satu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, tekanan sosio-ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

C. *Applied Theory*: Teori Penegakan Hukum

Indonesia merupakan negara yang menganut cita negara hukum sehingga dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku karena itu supremasi hukum adalah syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Pemberlakuan hukum dalam rangka merealisasikan konsep negara hukum tidak hanya bertumpu pada substansi hukum tetapi juga penerapan hukumnya (penegakan hukum) oleh aparat penegak hukum. Namun, fenomena yang terjadi seringkali penegakan hukum yang tidak konsisten berdampak pada penilaian negatif terhadap hukum itu sendiri. Padahal penegakan hukum merupakan suatu sistem yang memiliki beberapa indikator yang merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan agar hukum tersebut dapat berlaku secara efektif, yaitu tercapainya hukum: kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum di suatu negara, idealnya dilihat sebagai

suatu proses yang interaktif, hasil penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai hasil karya penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil bekerjanya proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses itu.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia (John Kenedi : 2014 : 78). Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrument penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang-undang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada system hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum) (Eman Sulaiman : 2016 : 67).

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang negatif, yang pertama adalah faktor yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana untuk penegakan hukum. Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut, yang pertama adalah faktor kualitas penegak hukum secara professional, kedua lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri yang ketiga adalah minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum yang keempat rendahnya motivasi kerja, yang kelima adalah rusaknya moralitas personal aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan, yang keenam adalah tingkat pendidikannya hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini, yang ketujuh adalah sangat sedikitnya program

program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu



BAB III

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI DAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI CYBER CRIME

A. KEJAHATAN PROSTITUSI

1. Pengertian Prostitusi

Kegiatan prostitusi telah lahir sejak ribuan tahun lalu, kegiatan tukar menukar uang dan barang dengan hubungan seksual merupakan hal yang telah terjadi bahkan diperkirakan profesi ini sudah ada sejak dimulainya awal tahun masehi, bahkan jauh sebelum itu. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai

kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Praktik haram ini mulanya berasal dari masalah ekonomi masyarakat bawah sampai akhirnya harus melakukan pekerjaan seperti ini.

Kata prostitusi berasal dari prostituere yang berarti menyerakan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajahkan (Simanjuntak,1985,p.112). Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual. Prostitusi ialah perempuan yang menyerahkan raganya kepada laki-laki untuk bersenang-senang dengan menerima imbalan yang ditentukan.

Secara umum prostitusi merupakan sebuah jasa yang menawarkan pemenuhan kebutuhan seks atau disebut pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan pelacuran disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila didominasi oleh kaum perempuan sebagai penyedia jasa seks atau disebut juga sebagai pekerja seks komersial (selanjutnya disebut PSK).⁴⁴ Menurut William Benton dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa uang. Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crime*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidakhanya

⁴⁴ Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), Jilid I Edisi 2, hlm.177.

dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesucian dalam setiap hati nurani manusia (Aditya, 2016:2).

Karena banyak wanita mereka tidak dapat bekerja dan memiliki pelatihan yang rendah, mereka dipaksa untuk menyelesaikan pekerjaan dengan upah rendah atau bahkan menjadi pelacur. PSK bisa melayani pelanggan berdasarkan panggilan, di panti pijat, atau dilakukan pada wanita-wanita yang sebenarnya memiliki pekerjaan lain, seperti pelayan Restoran atau Bar. Meskipun secara hukum tidak ada yang bisa menjerat PSK maupun penggunaannya, alasan moral kerap kali menjadi dasar penolakan aktivitas jual beli seksual. Secara hukum di Indonesia, hanya muncikarilah yang bisa dijerat hukum dalam persoalan prostitusi. Keberadaan prostitusi sendiri dalam masyarakat juga menjadi dilema tersendiri.

Kenyataannya eksistensi prostitusi hingga saat ini menunjukkan selain dianggap hina dan tidak bermoral, di sisi lain lokalisasi juga merupakan tumpuan ekonomi bagi sebagian masyarakat yang terlibat bisnis prostitusi ini. Pihak pemerintah pun menerapkan standar ganda, di satu sisi melarang aktivitas tersebut, di sisi lain memberikan ruang, dengan melokalisasi praktek prostitusi.

Menurut Verkuyt (1984:133), baik dahulu maupun sekarang, kita selalu berdua haluan, di mana kita melarang pelacuran tetapi sebaliknya kita terima juga sebagai sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Dengan kata lain mengekang kebutuhan biologis (libido) dapat mengakibatkan bahaya, bahkan menimbulkan gangguan jiwa jika tidak diberi jalan keluar dalam promikuitas/pelacuran. Akan tetapi di sisi lain praktek prostitusi secara medis, bisa menjadi sebab penyebaran penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS.

Keajaiban prostitusi merupakan isu sosial yang sangat menggelitik dan tak berkesudahan untuk dibicarakan dan didiskusikan sejak dulu hingga saat ini, masalah prostitusi adalah masalah sosial yang sangat sensitif termasuk pedoman sosial, baik moral dan yang mengejutkan ketat. Pelacuran adalah salah satu jenis penyakit budaya yang sudah dikenal sejak zaman dahulu dan sulit dihentika. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya nota yang dihamburkan sesekali selain mengganggu masyarakat, prostitusi juga dapat memengaruhi penyebaran AIDS yang meluas karena seks bebas tanpa kondom.

Memang prostitusi secara konsisten ada di negara-negara sepenuhnya beradab, dari zaman dulu hingga sekarang. Ini secara konsisten merupakan masalah sosial atau objek masalah hukum dan konvensional di berbagai negara, prostitusi masih dianggap sebagai bisnis, dengan demikian prostitusi akan tetap merepotkan atau bahkan sulit dihancurkan selama masih ada hasrat seksual yang tergilagila pada kemauan manusia dan hening, bersuara liris.

Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:

- a. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- b. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi *impuls*/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak teritegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak

orang atau *Promiskuitas*, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.⁴⁵

G.May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, G.May menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar-menukar, yaitu menukar pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah atau barang berharga lainnya. Pihak pelacur mengutamakan motif-motif komersil atau alasan keuntungan materil. Sedangkan pihak laki-laki mengutamakan pemuasan nafsu-nafsu seksual.⁴⁶ Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.⁴⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat ciri utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan, yakni: bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional, mata pencarian. Dalam banyak definisi diatas dan pembahasan-pembahasan literatur uang sebagai sumber pendapatan dianggap factor paling umum dalam dunia pelacuran. Pebuatan zina adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong

⁴⁵ Ibid. Hlm.185.

⁴⁶ G.May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997) Jil.I Edisi 2 hlm.184.

⁴⁷ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta, LKis, 1994, hlm.95.

orang untuk terus-menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian zina merupakan sebab utama dari pada kemelantaran, pemborosan, pencabulan dan pelacuran.⁴⁸

2. Jenis-Jenis Prostitusi Yang Terjadi di Indonesia

Menurut (Asyari, 1986, p.78) jenis prostitusi dibedakan menjadi dua jenis menurut kegiatannya yaitu terdaftar dan terorganisir dan tidak terdaftar.

a. Prostitusi yang Terdaftar

Pelaku berada dibawah pengawasan deputy pengawasan departemen polisi, dan departemen pengawasan tambahan polisi bekerja sama dan bekerja sama dengan dinas sosial dan badan pelayanan kesehatan. Biasanya mereka berada di area tertentu sebagai langka umum dan keamanan, penghuni harus rutin memeriksakan diri ke dokter atau petugas kesehatan, serta suntikan dan obat-obatan.

b. Prostitusi Yang Tidak Terdaftar Tanpa Lokasi

Prostitusi tidak terdaftar tanpa lokasi orang-orang yang terlibat dalam prostitusi secara ilegal atau ilegal termasuk individu dan kelompok. Operasi tidak terorganisir dan lokasinya tidak pasti mereka bisa ditemukan dimana saja, baik mencari pelanggan sendiri atau melalui broker (germo), mereka tidak akan terdaftar ke pihak berwajib.

3. Media Yang Digunakan dalam Memasarkan Prostitusi di Indonesia

⁴⁸ Ibid. hlm.88.

Membahas mengenai prostitusi memang tidak ada habisnya, mereka pekerja prostitusi semakin canggih dan modern dalam melakukan pekerjaan. Zaman yang serba digital ini, pekerja prostitusi tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi yang ada dimana saat ini dengan semakin maraknya prostitusi maka banyak sekali para Pekerja Prostitusi memanfaatkan teknologi dalam memasarkan dirinya. Internet di Indonesia memang bukan sesuatu yang baru, namun pertumbuhannya pesat baru di sekitar tahun 2000-an. Semakin hari pengguna internet di Indonesia bertambah jumlahnya, begitu pula dengan tarifnya yang semakin murah, merambah dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa dan dapat diakses dari macam media.

Internet bagaikan sebuah pisau, tergantung siapa yang memegang pisau tersebut, jika digunakan oleh seorang juru masak maka dia akan menggunakannya untuk memotong sayuran akan tetapi jika digunakan oleh seorang pembunuh maka pisau tersebut akan digunakannya untuk membunuh. Intenet pun demikian, dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat seperti mencari informasi ilmiah, berita terbaru, berbicara dengan kawan dan banyak hal lainnya, akan tetapi dapat juga digunakan untuk hal-hal negatif dan merugikan orang lain, seperti pencurian kartu kredit, membajak atau merusak website orang lain dan termasuk untuk kegiatan prostitusi. Untuk di Indonesia praktek prostitusi dengan menggunakan internet ini pun terbilang masih baru, seiring dengan perkembangan internet di Indonesia itu sendiri.

Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakan

dipinggir-pinggir jalan raya, dengan adanya internet mereka tidak perlu lagi. Disini ada beberapa macam media internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya.

a. Melalui Media Website

Website disini biasanya dibuat oleh orang lain. Website biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya. Dalam bertransaksi protitusi di website tersebut terdapat nomor telpon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan websiter tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja prostitusi. Contoh website penyedia pekerja prostitusi adalah www.hartonosejakdulu.com dan www.deliveryjakarta.co.cc atau www.dennymanagement.multyplay.com ⁴⁹website tersebut sudah ditutup sekarang karena telah terazia oleh polisi. Namun ini membuktikan bahwa website penyedia layanan prostitusi sudah sejak lama ada di Indonesia.

b. Melalui Forum/Komunitas

Dalam bertransaksi prostitusi, forum umumnya lebih aman dari website standar, ini dikarena forum lebih eksklusif seperti dengan aturan harus mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota, selain itu anggota-anggota yang menjadi mucikari tidak sembarangan memberikan data pekerja prostitusi biasanya hanya berupa foto saja. Untuk mendapatkan pekerja prostitusi yang

⁴⁹Oktavia, "Situs Prostitusi Online", diakses pada 12 Desember 2023 dari <http://www.oktavia.com/www-deliveryjakarta-cc-cc-dennymanagement-multiply-com.htm>.

diinginkan syarat yang paling ketat adalah aktif diforum tersebut, jadi tidak sembarang orang atau anggota yang baru mendaftar bisa mendapatkan pekerja prostitusi. Satu lagi yang membuat forum menjadi lebih aman adalah tingkat rasa kekeluargaan dan keakraban yang tinggi, oleh karena itu biasanya antar anggota forum sudah saling mengenal satu dengan lainnya. Ada beberapa forum yang menyediakan subforum khusus untuk bisnis seks ini contohnya www.krucil.com, www.semprot.com, www.kampus.us, www.ranjang.com dan yang baru-baru ini telah ditutup oleh administrator nya sendiri www.duniasex.com. Mungkin itu hanya sebagian saja, masih ada lagi forum-forum lainnya dengan menyediakan fasilitas yang sama, dari forum-forum yang disebutkan diatas forum kecil lah yang paling besar dan ternama dijagad maya. Forum ini telah beberapa kali ganti nama dari bb17.com lalu berubah menjadi bebe17.info sampai akhirnya menjadi krucil.com. Cara transaksi bagi mereka yang ingin mencari psk di forum terserbut tentu dengan mendaftarkan diri dahulu menjadi member dan untuk menjadi member disana tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Sebenarnya forum ini tidak hanya berisi tentang hal-hal yang berbau seks, namun sub forum *Underground Service* yang menjadikan forum ini menjadi terkenal. Pada sub forum tersebut banyak terdapat thread yang berjudul cukup menarik bagi mereka yang ingin menggunakan jasa psk. Salah satu contohnya adalah thread dengan judul “KLINIK PLUS-PLUS Melayani Berbagai Macam Keluhan Pria” didalamnya terdapat banyak wanita yang menjadi psk, harganya pun cukup mahal sampai ratusan juta. Bagi mereka yang ingin menggunakan jasa psk dalam thread

tersebut cukup menghubungi orang yang membuat thread tersebut, lalu dia akan memberikan no.hp wanita yang telah disepakati selanjutnya pengguna jasa psk dan psk itu sendiri yang akan menentukan hal lainnya, seperti tempat bertemu dan lain-lain. Keunikan dari forum ini adalah adanya laporan atau testimonial dari pengguna jasa psk dengan menuliskan detail-detail mengenai apa saja yang dilakukannya dengan PSK.

c. Melalui Jejaring Sosial Pertemanan

Dalam bahasa Inggris *Social Network* diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh profesor J.A. Barnes di tahun 1954.14 Indonesia yang merupakan negara cukup pesat perkembangan teknologinya tidak ingin ketinggalan. Jejaring sosial dengan cepat mewabah kesegala kalangan, yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah jejaring sosial facebook. Indonesia merupakan negara peringkat ke dua pengguna facebook, lebih puluhan juta akun terdaftar dari Indonesia. Itu hanya dari jejaring sosial facebook saja belum lagi jejaring sosial lainnya yang setiap saat muncul yang baru Dengan angka yang luar biasa tersebut memunculkan pula ide-ide negatif dari mereka yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan jejaring sosial

sebagai alat mencari keuntungan, dalam hal ini bisnis prostitusi online. Banyak sekali berita-berita yang menyebutkan bahwa praktek prostitusi online yang marak terjadi, yang mirisnya adalah mereka gadis-gadis muda, pelajar dan mahasiswa yang menggunakan jejaring social ini untuk melakukan bisnis prostitusi ini. Sama seperti halnya menggunakan website sebagai sarana bisnis prostitusi online, di jejaring sosial facebook mereka memajang foto-foto dan data-data lainnya untuk menarik pelanggan. Penggunaan jejaring sosial dalam bisnis prostitusi merupakan hal yang sangat baru, dibanding dengan menggunakan media-media yang lainnya. Namun sekarang ini praktek prostitusi menggunakan media jejaring sosial sepertinya sudah sangat jarang, mungkin dirasakan media ini sudah tidak cukup aman bagi mereka yang untuk beriklan praktek prostitusi ini.

d. Melalui Aplikasi Kencan

Berbeda dengan media Internet lainnya Aplikasi Kencan dengan menggunakan jasa psk tinggal mencari pada ruang chat yang tersedia, misalkan dengan menggunakan Michat, Tinder, dan lain-lain banyak terdapat nickname yang mengandung kata-kata yang menjurus seperti “Ce_Butuh_Duit”, “Cewe Sexi” maka biasanya lelaki hidung belang sudah langsung mengerti apa yang dimaksud dengan nickname tersebut adalah dia wanita psk. Selain itu karena mudahnya akses internet melalui media handphone, ada pula aplikasi-aplikasi semacam itu yang nantinya juga dapat disalah gunakan dalam bisnis prostitusi online. Cara kerja dari mereka pekerja seks komersial dengan menggunakan aplikasi baik yang menggunakan komputer ataupun handphone adalah sama,

yang membedakannya hanyalah proses dalam bertransaksi, jadi dengan menggunakan aplikasi ini para pekerja seks komersial ataupun melalui mucikari dapat langsung berkomunikasi. Jadi proses transaksi pun akan lebih cepat dan hemat biaya.

B. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang rumusan tentang perdagangan orang/human trafficking yang terdapat dalam undang-undang ini menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

“ Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Sebelum lahirnya Undang-Undang ini pengertian *trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku trafficking terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut Protokol *Trafficking*). Dalam protokol ini pengertian *trafficking* ialah:

Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan

sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.⁵⁰

Perdagangan Orang menurut

Soetando Widnyasoebroto dalam bukunya yang berjudul “ Perempuan dalam Wacana Traffiking” adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksplotasi (termasuk paedophili), buruh imigran legal maupun ilegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya (Soetando Wignyasoebrot :2010).

Selain itu, sebagai suatu tindak pidana, aturan mengenai perdagangan orang juga telah diatur dalam KUHP yang memuat ketentuan mengenai larangan memperniagakan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa sebagaimana telah diatur dalam pasal 297 KUHP. Dalam pasal 297 KUHP dijelaskan bahwa:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

⁵⁰ Agusmidah, “Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dan Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan)”, Makalah disampaikan dalam acara Dialog Interaktif tentang “Tekad Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak Dengan Memberi Advokasi Penegakan Hukum Melalui UU No. 21 Tahun 2007. Diselenggarakan oleh IKA FH USU Medan, 30 Agustus 2007 di FH USU Medan. Hlm. 4.

Dalam Pasal 324 KUHP menjelaskan bahwa:

“barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Ada beberapa factor yang mendukung terjadi tindak pidana perdagangan orang, salah satu faktor yang paling mendukung adalah adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, dan mau dibayar dengan upah yang rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit. Hal tersebutlah yang menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dalam hal ini, walaupun pengaruh kemiskinan dan kemakmuran adalah salah faktor terjadinya perdagangan orang, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada penduduk yang relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan orang dan bahkan

tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang dianggap miskin memilih untuk memperdagangkan dirinya sendiri bankannanak dan juga keluarga nya sendiri.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa palanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai bentuk ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi yang menjadi sangat sulit menemukan solusinya.

Modus perdagangan orang banyak jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan karena kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu, kondisi keuangan negara yang kurang memenuhi kebutuhan masyarakat dan rendahnya pemahaman moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja diluar negeri. Dengan iming-iming pendapatan yang menjanjikan dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja didalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan factor lingkungan turut mendukung terjadi tindak pidana perdagangan orang. Modus yang juga sering digunakan pelaku adalah dengan melakukan penjeratan hutang kepada korban (Syamsudin,2011 : 56).

Keadaan ini yang mengakibatkan banyaknya modus kejahatan untuk perdagangan orang terutama untuk pekerja luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perlindungan bagi korban dengan membebaskan setiap orang yang

menjadi korban untuk mendapatkan penanganan di lembaga perlindungan HAM dan Lembaga perlindungan perempuan dan anak. Dan bagi para WNI dapat langsung melapor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat dirinya bekerja.⁵¹

Ada tiga unsur atau elemen suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yakni :

- a. Gerakan/pemindahan (*movement*).
- b. Caranya (*means*) termasuk pemaksaan, kekerasan, penipuan, pengelabuhan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain.
- c. Untuk tujuan eksploitasi dan semacamnya, termasuk praktik yang serupa dengan perbudakan.

Pemindahan orang dari suatu tempat lain, bisa juga terjadi pada tindak pidana penyelundupan orang berbeda dengan tindak pidana penyelundupan orang (*smuggling migrant*), namun tindak pidana penyelundupan berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang perbedaannya adalah pada cara dan tujuan pemindahan serta lamanya hubungan. Penyelundupan orang adalah hal mengenai seseorang yang membayar untuk dikirim dari titik A ke titik B. Hubungan antara penyelundup dan yang diselundupkan berakhir setelah yang diselundupkan telah sampai pada titik B. Pada perdagangan orang, yang diperdagangkan telah pula pada titik B. Kekuatan untuk memindahkan didasari pada tujuan eksploitasi. Penyelundupan orang sering dianggap tidak terkait dengan pelanggaran HAM dalam Masyarakat Internasional, namun terkait dengan

⁵¹<http://news.detik.com/7lembaganegarabentukkoalisantrafficking>, diakses pada tanggal 11 Desember 2023.

kejahatan Transnasional, namun keamanan internasional, dan masalah keimigrasian.

Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor yang mempunyai andil dalam menciptakan kerentanan terhadap perdagangan khususnya dalam Tindak Pidana Prostitusi, tetapi keinginan untuk menikmati penghasilan yang lebih tinggi dapat mendorong orang untuk memasuki siklus migrasi dengan menghadapi resiko diperdagangkan. Penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan. Hal ini tidak hanya disebabkan lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi.

Disamping itu dengan status sosial mereka yang lebih rendah, penduduk miskin juga mempunyai kekuatan yang lebih sedikit untuk menyuarakan keluhannya. Pada saat ini peran perempuan dalam keluarga bukan lagi hanya sekedar sebagai istri dan ibu, tapi lebih dari itu, peran perempuan sudah meluas sampai kepada harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keluarganya masih dapat bertahan hidup. Banyak perempuan dalam sebuah keluarga menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Keadaan seperti ini memungkinkan bahwa perempuan memutuskan untuk meninggalkan keluarganya bermigrasi. Dalam situasi inilah maka Perempuan tersebut rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan perdagangan dalam proses migrasi.

Banyak perempuan Indonesia membantumenghidupi keluarga mereka dengan bekerja di sawah atau di perkebunan, atau dengan bekerja di rumah dalam

industry rumah tangga. Pendapat dari kegiatan-kegiatan ini pada masa sekarang sudah tidak cukup lagi untuk menghidupi keluarga, atau karena keluarga tidak mempunyai tanah lagi, anggota keluarga bermigrasi untuk mencari pekerjaan. Untuk menghidupi keluarga mereka, perempuan bermigrasi ke kota-kota besar dan ke luar negeri untuk menjadi pembantu rumah tangga atau pengasuh anak/orang lanjut usia dan juga menjadi Pekerja Prostitusi.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang/Trafiking

Jenis-jenis perdagangan orang dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Perdagangan orang dalam dunia tenaga kerja

Meningkatnya migrasi perempuan dan anak tanpa memiliki izin kerja yang sah atau secara tidak resmi juga menyebabkan mereka makin rentan terhadap perdagangan. Ketika buruh dipaksa bermigrasi melalui saluran tidak resmi, mereka seringkali menjadi sasaran pelaku perdagangan, agen dan majikan yang ingin mengeksploitasi mereka. Bahkan bila bermigrasi secara sah, buruh migran masih saja rentan karena seringkali kurang diberi perlindungan di negara daripada pekerja lain, terutama bila mereka bekerja di sektor informal.⁵²

b. Pembantu rumah tangga (PRT).

Perempuan juga anak di Indonesia kerap bekerja dalam sektor ekonomi informal yang mengecualikan dari hak dan tunjangan yang diberikan kepada pekerja sektor formal. Kenyataan ini juga berarti bahwa mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Berbagai profesi ditekuni oleh perempuan dan

⁵²Neha Misra dan Ruth Rosenberg, *Bentuk-Bentuk Perdagangan di Indonesia*, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan *American Center for International Labor Solidarity (ACILS)*, Jakarta, 2003, hlm. 51.

anak Indonesia yang bekerja dalam sektor informal, antara lain sebagai pengasuh anak/orang lanjut usia dan pembantu rumah tangga (PRT). Karena begitu banyak PRT yang tidak terdaftar, hanya ada sedikit data yang akurat mengenai jumlah PRT di Indonesia. PRT sering menjadi objek banyak bentuk eksploitasi, antara lain:

- 1) Jam kerja yang panjang, waktu istirahat yang terbatas.
- 2) Upah jauh di bawah upah minimum.
- 3) Upah tidak dibayar.
- 4) Kebebasan untuk bergerak dibatasi.
- 5) Kekerasan fisik dan mental.
- 6) Pemerkosaan dan pelecehan seksual

c. Perdagangan Orang Untuk Dijadikan Pekerja Prostitusi

Ada beberapa skenario yang mungkin dialami oleh pekerja seks dan mengapa skenario-skenario ini mungkin juga merupakan situasi perdagangan orang.⁵³

Skenario 1: Ketika seorang perempuan secara sadar telah memilih untuk bermigrasi sebagai pekerja seks komersial dan menemukan bahwa kondisi kerja dan tinggal yang dijanjikan padanya sesuai dengan yang diterimanya. Ini bukanlah perdagangan untuk tujuan industri seks melainkan suatu kehendak yang diinginkan.

Skenario 2: Ketika seorang perempuan dengan sukarela memilih untuk bermigrasi sebagai pekerja seks dan menemukan bahwa kondisi kerja dan

⁵³ Rebecca Surtees, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, Jakarta, *International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS)*, hlm. 71

tinggal dapat berupa upah, kebebasan bergerak dan hal yang dijanjikan kepadanya ternyata tidak sesuai dengan yang diterimanya. Ini adalah kasus perdagangan untuk tujuan industri seks karena ia ditipu mengenai kondisi kerja dan tinggalnya.

Skenario 3: Ketika seorang perempuan dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan kemudian dipaksa untuk bekerja dalam industri seks. Ini adalah kasus perdagangan karena telah ditipu mengenai jenis pekerjaan yang ia setujui, dan malah dikirim untuk dijadikan pekerja seks.

Skenario 4: Ketika seorang perempuan, yang telah dipaksa menjadi pekerja seks karena penjeratan utang, dapat meninggalkan lokalisasi setelah melunasi utangnya namun dan memilih untuk terus bekerja di dalam industri seks. Meski kasusnya ketika pertama kali ia menjadi pekerja seks merupakan perdagangan, keputusannya untuk terus bekerja sebagai PSK setelah utangnya lunas bukanlah kasus perdagangan melainkan karna mereka sudah terbiasa.

Skenario 5: Ketika seorang perempuan berumur 16 tahun didorong oleh keluarganya untuk pindah ke ibu kota guna bekerja sebagai pekerja seks dan melakukannya dengan sukarela. Ini adalah perdagangan. Menurut definisi yang kami gunakan, seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tidak dapat memberikan persetujuannya untuk menjadi pekerja seks.

Skenario 6: Ketika seorang perempuan setuju untuk dan menandatangani kontrak untuk bekerja sebagai seorang penari biasa dan penari telanjang di sebuah klub di Jakarta. Ketika tiba di Jakarta, juga dipaksa untuk memberikan layanan seks kepada pelanggan yang mengunjungi klub tersebut.

Ini adalah kasus perdagangan karena dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak disetujui ketika menandatangani kontrak. Jika bekerja hanya sebagai penari telanjang, kasus ini tidak akan menjadi kasus perdagangan karena sebelumnya sudah menyetujui pekerjaan dan ketentuan pekerjaan tersebut.⁵⁴

d. jenis-jenis perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai peristiwa antara lain sebagai berikut:

- 1) Penjualan anak, penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok, demi keuntungan atau dalam bentuk lain.
- 2) Penyuludupan manusia, penyuludupan manusia adalah usaha untuk mendapatkan, sebagai cara untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan berupa uang atau materi lain, terhadap masuknya seseorang secara tidak resmi ke dalam sebuah kelompok negara, orang tersebut bukanlah warga negara tersebut atau warga negara tetap.
- 3) Migrasi dengan tekanan, migrasi, baik yang bersifat legal maupun ilegal adalah proses orang atas kesadaran mereka sendiri memilih untuk meninggalkan satu tempat dan pergi ke tempat lain. Perdagangan perempuan dan anak merupakan bentuk migrasi dengan tekanan, yaitu orang yang diperdagangkan direkrut dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman kekerasan atau penipuan.

⁵⁴ Ibid., Hlm.116.

- 4) Prostitusi anak, prostitusi anak adalah anak yang dilacurkan, menggunakan anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Pengertian tersebut meliputi: menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi.
- 5) Prostitusi perempuan dewasa, prostitusi perempuan dewasa yang masuk kategori perdagangan orang adalah perempuan yang ditipu.⁵⁵

Perbuatan Pidana Dan Kriminalisasi Pelaku Human Trafficking Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

No.	Jenis	Perbuatan Denda	Penjara
1.	Memasukkan orang ke wilayah RI dengan maksud dieksploitasi di RI atau di negara lain	120 – 600 juta	3 – 15 Tahun
2.	Membawa WNI keluar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi	120 – 600 juta	3 – 15 Tahun
3.	Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitas	120 – 600 juta	3 – 15 Tahun
4.	Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak dieksploitasi	120 – 600 juta	3 – 15 Tahun
5.	Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan	Ditambah 1/3	Ditambah 1/3
6.	Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu terjadi	40 – 240 juta	1 – 6 Tahun

⁵⁵ Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang, <http://www.gugustugastrafficking.org>.

7.	Membantu atau melakukan percoobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	120 – 600 juta	3 – 15 Tahun
8.	Merencanakan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	120 – 600 juta	3 – 15 Tahun
9.	Menggunakan atau memanfaatkan korban dengan cara bersetubuh atau berbuat cabul	120 – 600 juta	3 – 15 Tahun
10.	Memberikan atau memasukkan keterangan palsu ke Dalam dokumen yang dipakai dalam perdagangan orang	40 – 280 juta	1 – 7 Tahun
11.	Memberikan kesaksian palsu, alat bukti palsu, atau mempengaruhi saksi kasus perdagangan orang secara melawan hukum	40 – 280 juta	1 – 7 Tahun
12.	Menyerang fisik saksi atau petugas sidang perkara perdagangan orang	40 – 280 juta	1 – 5 Tahun

Data: diolah Pusat Data Hukumonline

C. *CYBER CRIME*

2. *Pengertian Cyber Crime*

Teknologi informasi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat, terutama di kota-kota besar, tak terkecuali di Indonesia. Indonesia sedang dalam proses menuju Masyarakat yang berorientasi digital. Menurut penelitian platform manajemen media sosial Hootsuite bertajuk "*Global Digital Reports 2020*", hampir

64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet, merupakan yang tertinggi di Asia.⁵⁶

Induk dari *cyber crime* adalah *cyber space*, dimana *cyber space* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini *cyber space* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet. Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan computer yang menghubungkan antarnegara atau antarbenua yang berbasis protokol. Hal ini berarti dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa *cyber space* telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan computer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang memounyai sistem jaringan yang berbeda-beda. Widodo menjelaskan *cyber crime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *cyber crime* dalam arti sempit dan *cyber crime* dalam arti luas. *Cyber crime* dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap system komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap system atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan computer.⁵⁷

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma para ahli hukum dalam memberikan definisi dari kejahatan komputer, diawalnya para ahli hanya terfokus pada alat dan perangkat keras, yaitu komputer.

Namun berkembangnya teknologi seperti internet, maka fokus dari definisi *cyber crime* adalah aktivitas yang dapat dilakukan di dunia siber melalui sistem informasi

⁵⁶<https://www.rappler.com/indonesia/gaya-hidup/193791-perkembangan-teknologi-informasi-digital-internet/> Diakses tanggal 14 Desember 2023, Pukul 10.40 WIB

⁵⁷ Widodo, 2009, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, Yogyakarta: Laksbang Meditama, hlm. 24.

yang digunakan, sebagaimana yang diutarakan oleh Barda Nawawi Arief dengan kejahatan mayantara. Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Pada dasarnya *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai sarana atau media yang didukung oleh system telekomunikasi, baik menggunakan telepon atau wireles system yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Hal inilah yang disebut “telematika” yaitu konvergensi antar teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime*. Dari pengertian ini tampak bahwa *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa *cyber crime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana dengan bantuan komputer. *Cyber crime* disisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi didalam pengoperasiannya. Hal ini dapat dilihat pada pandangan Indra Safitri yang mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki

karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada Tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.

3. Pengaturan Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia

a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang yang termasuk tindak pidana cybercrime. Sebelum ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang ini yang digunakan untuk mengancam pidana bagi perbuatan yang dikategorikan dalam tindak pidana cybercrime. Namun undang-undang ini hanya mengatur beberapa tindak pidana yang termasuk tindak pidana cybercrime yang masih bersifat umum dan luas, dan hanya berkaitan dengan telekomunikasi, sehingga belum dapat mengakomodir tindak-tindak pidana yang berkaitan dengan komputer. Dalam Pasal 22 dikatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi :

- 1) Akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
- 2) Akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
- 3) Akses ke jaringan telekomunikasi khusus.”

Dalam Pasal 38 dikatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”.

Pasal 40 dikatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”

Bentuk-bentuk tindak pidana cybercrime dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah Akses Ilegal yakni tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan penyadapan informasi melalui jaringan telekomunikasi. Hal ini merujuk pada pengertian cybercrime yang diberikan oleh Konferensi PBB yang menyatakan cybercrime adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer atau jaringan komputer, baik pada system keamanannya. Telekomunikasi merupakan salah satu bentuk jaringan dan sistem komputer sehingga perbuatan yang dilarang dalam pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan menjadi tindak pidana cybercrime.

- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tanggal 23 April 2008 telah diundangkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini bukanlah undang-undang tindak pidana khusus, melainkan juga memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik dengan tujuan pembangunan, namun undang-undang ini juga mengantisipasi pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut, yakni dengan diaturnya hukum pidana khususnya tentang tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat, atau kepentingan hukum Negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE, atau sering disebut tindak pidana *cyber crime*. UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cybercrime*) dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan

penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Tindak Pidana Cybercrime dalam UU ITE diatur dalam 9 pasal, dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34. Sementara ancaman pidananya ditentukan didalam Pasal 45 sampai Pasal 52.

Adapun rumusan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 27 yang berbunyi :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam Pasal 28 yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Dalam Pasal 29 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Dalam Pasal 30 yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan.”

Dalam Pasal 31 yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.\
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam Pasal 32 yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”

Dalam Pasal 33 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

“Pasal 34 yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a) perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
 - b) Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.”

Dalam Pasal 35 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Dalam Pasal 36 yang berbunyi:

“ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.”

Dalam Pasal 37 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.”

Dari uraian rumusan pasal-pasal bentuk-bentuk tindak pidana *Cybercrime* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk yakni:

- a. *Cybercrime* yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan, yakni Pornografi Online (*Cyber-Porno*), Perjudian Online, Pencemaran nama baik melalui media sosial, penipuan melalui komputer, pemalsuan melalui komputer, pemerasan dan pengancaman melalui komputer, penyebaran berita bohong melalui komputer, pelanggaran terhadap hak cipta, *cyber terrorism*.
- b. *Cybercrime* yang berkaitan dengan komputer, jaringan sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan, yakni akses tidak sah (*illegal acces*), mengganggu sistem komputer dan data komputer, penyadapan atau intersepsi tidak sah, pencurian data, dan menyalahgunakan peralatan computer.

4. Karakteristik dan Bentuk-Bentuk Cyber Crime

Menurut Abdul Wahid dan M. Labib, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

- a. perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet.
- c. perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya.
- e. perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

Cyber crime muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan digital, yang memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, mendapatkan informasi serta memudahkan bisnis. Disisi lain, kemudahan yang diberikan oleh teknologi, menjadikan teknologi sebagai target untuk memperoleh dan menyebarkan gangguan. Dengan demikian, karakteristik dari *cybercrime* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis komputer untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh teknologi informasi dan digital.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain⁵⁸ :

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu system yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
- b. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- c. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

A. ⁵⁸ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, hlm. 51-54.

- d. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu system komputerisasi.
- e. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
- f. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal.
- g. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Adapun jenis-jenis *cybercrime* berdasarkan motifnya, yaitu :

- a. *Cybercrime* sebagai tindak kejahatan murni dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja. Contohnya pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu system informasi atau sistem komputer.
- b. *Cybercrime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu Dimana kejadian ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena pelaku melakukan

pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau system komputer.

- c. *Cybercrime* yang menyerang individu Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, contohnya pornografi, cyber stalking, dan lain-lain.
- d. *Cybercrime* yang hak cipta (hak milik) Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.
- e. *Cybercrime* yang menyerang pemerintah Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan.

Aturan hukum mengenai *cybercrime* juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

- a. Pasal 362 KUHP, yang dikenakan untuk kasus carding.
- b. Pasal 378 KUHP, dapat dikenakan untuk penipuan.
- c. Pasal 335 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.
- d. Pasal 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet.

- e. Pasal 303 KUHP, dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggaraan dari Indonesia.
- f. Pasal 282 KUHP, dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi.
- g. Pasal 282 dan 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang.
- h. Pasal 406 KUHP, dapat dikenakan pada kasus *deface* atau *hacking* yang membuat sistem milik orang lain.

Cybercrime mempunyai bentuk beragam, karena setiap negara tidak selalu sama dalam melakukan kriminalisasi. Begitu pula, dalam setiap negara dalam menyebut apakah suatu perbuatan tergolong kejahatan *cybercrime* atau bukan kejahatan *cybercrime* juga belum tentu sama. Secara teoritik, berkaitan dengan konsepsi kejahatan.

Muladi mengemukakan bahwa asas *mala in se* mengajarkan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan karena masyarakat dengan sendirinya menganggap perbuatan tersebut jahat. Sedangkan berdasarkan asas *mala prohibita*, suatu perbuatan dianggap jahat karena melanggar peraturan perundang-undangan.

⁵⁹Asas Mala Prohibita menghasilkan konsep si kejahatan dalam arti yuridis (yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tertulis).

Sedangkan Jonathan Rosenoer menjelaskan tentang bentuk-bentuk *cybercrime* sebagai berikut:

- a. *Copyright, include exclusive right, subject matter of copyright, formalities, infringement, source of risk, word wide web sites, hypertext link, graphical*

⁵⁹ Muladi, 2002, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta, Habibie Center, hlm. 196.

element, e-mail, criminal liability, fair use, first amendment, and software rental.

b. Trademark

c. Defamation.

d. Privacy, include common law privacy, constitutional law, anonymity, and technology expanding privacy right.

e. Duty of care, Negligence, Negligent misstatement, Equipment malfunctions, Economic loss may not be recoverable and Contractual limitations of liability.

f. Criminal liability; such as; computer fraud and abuse act, wire fraud. Electronic communication privacy act, extortion and threats, expose, sexual exploitation of children, obscene and indent telephone call, copyright stalking.

g. Procedural issues, include jurisdiction, venue and conflict of law.

h. Electronic contract and digital signature, include electronic agreement enforceable, public key encryption and digital signature.⁶⁰

Cybercrime meliputi pelanggaran hak kekayaan intelektual, fitnah atau pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap kebebasan pribadi (*privacy*), ancaman dan pemerasan, eksploitasi seksual anak-anak dan pencabulan, perusakan sistem komputer, pembobolan kode akses, dan pemalsuan tanda tangan digital. Semua perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan yurisdiksinya. Cybercrime juga dapat berbentuk pemalsuan data,

⁶⁰ Jonathan Rosenoer, 1997, *Cyberlaw: The Law of the Internet*, New York, Spring-Verlag, hlm. 45.

penyebaran virus komputer ke jaringan komputer atau sistem komputer, penambahan atau pengurangan sistem instruksi dalam jaringan komputer, pembulatan angka, perusakan data, dan pembocoran data rahasia. Ini diuraikan oleh *Sue Titus Reid*, bahwa *cybercrime* meliputi “*data diddling, the Trojan horse, the salami technique, superzapping, and date leakage.*”

The International Handbook on Computer Crime mengklasifikasikan bentuk-bentuk *cybercrime* sebagai berikut:

- a. *Computer-related Economic Crimes* yang terdiri dari *Fraud by Computer Manipulation, Computer Espionage and Software Piracy, Computer Sabotage, Theft of Services, Unauthorized Access to DP Systems and Hacking, The Computer as a Tool for traditional Business Offences.*
- b. *Computer-related Infringements of Privacy* yang terdiri dari *Use of Incorrect Data, Illegal Collection and Storage of Correct Data, Illegal Disclosure and Misuse of data, Infringements of Formalities of Privacy Laws.*
- c. Further Abuses yang terdiri dari *Offences Against State and Political Interests, The Extension to Offences Against Personal Intergity.*⁶¹

Berdasarkan uraian *Handbook on Computer Crime*, *cybercrime* dikategorikan menjadi tiga. Kategori pertama, *cybercrime* adalah kejahatan ekonomi yang terkait dengan komputer, meliputi penipuan dengan manipulasi komputer, pembajakan perangkat lunak komputer, spionase komputer, sabotase, pencurian jasa, akses tidak sah ke dalam sistem atau jaringan komputer, komputer sebagai alat untuk menyerang bisnis tradisional. Kategori ke dua, adalah

⁶¹ Sue Titus Reid, 1985, *Crime and Criminology*, New York, CBS College Publishing, hlm. 56.

pelanggaran terhadap keleluasaan pribadi, yaitu penggunaan data yang tidak benar, pengumpulan data secara tidak sah, penyalahgunaan data, pelanggaran rahasia perusahaan. Sedangkan kategori ke tiga, misalnya melakukan penyerangan terhadap dan kepentingan politik, dan penyerangan terhadap kebebasan pribadi orang per orang.

Selain penggolongan *cybercrime* sebagaimana terjabar di atas, Donn Parker mengklasifikasikan bentuk-bentuk *cybercrime* ke dalam empat klarifikasi berikut.

- a. Komputer sebagai Objek Dalam kategori ini, bentuk-bentuk *cybercrime* termasuk kasus-kasus perusakan terhadap komputer, data atau program yang terdapat di dalamnya atau perusakan terhadap sarana-sarana komputer seperti Air Condutouring (AC) dan peralatan yang menunjang pengoprasian komputer.
- b. Komputer sebagai Subjek Komputer dapat pula menimbulkan tempat atau lingkungan untuk melakukan kejahatan, misalnya pencurian, penipuan, dan pemalsuan yang menyangkut harta benda dalam bentuk baru yang tidak dapat disentuh (*intangibile*), misalnya pulsa elektronik dan guratan-guratan magnetis.
- c. Komputer sebagai Alat Komputer digunakan sebagai alat melakukan kejahatan sehingga sifat peristiwa kejahatan tersebut adalah sangat kompleks dan sulit diketahui. Salah satu contoh adalah seseorang pelaku kejahatan yang mengambil warkat-warkat setoran darai suatu bank dan menulis nomor rekening pelaku dengan tinta magnetis pada warkat-warkat tersebut kemudian melaetakkan kembali ke tempat semula. Nasabah yang

akan memasukkan uang akan mengambil dan mengisi warkat yang sudah dibubuhi nomor rekening pelaku kejahatan memproses warkat-warkat nasabah, komputer secara otomatis akan mengredit sejumlah uang pada rekening pelaku kejahatan. Salah iyu, pelaku kejahatan menarik uang dengan cek dari rekeningnya sebelum peram nasabah yang menyetor mengajukan complain ke bank.

- d. Komputer sebagai symbol Suatu komputer dapat digunakan sebagai simbol untuk melakukan penipuan atau ancaman, dalam kategori ini termasuk penipuan “Biro Jodoh” yang menyatakan bahwa biro jodoh tersebut memakai komputer untuk membantu si koraban mencari jodoh, akan tetapi ternyata birojodoh tersebut sama sekali tidak memakai komputer untuk keperluan tersebut.⁶²

Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*cybercrime*) sudah diatur oleh instrumen internasional. Satu-satunya instrument internasional yang mengatur kejahatan yang berhubungan dengan komputer adalah *Convention on Cybercrime*. Dalam Bab II konvensi tersebut diatur tentang hukum pidana substantive, yaitu sebagaimana terjabar dalam Pasal (*article*) 2 sampai dengan Pasal 11. Sedangkan Pasal 12-13 mengatur mengenai ketentuan pemidanaan. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Title 1, offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and system. Consist of . Illegal access (article 2), Illegal interception (article 3), Data interference, Damaging, deleting,*

⁶² Widodo, 2011, Aspek Hukum Kejahatan Mayantara, Yogyakarta, Aswindo, hlm. 199.

deterioration, alteration or suppression of computer data without right (article 4), System interference (article 5), Misuse off devices (access code) (article 6).

- b. Title 2, Computer Related Offences consist off Computer related forgery (article 7), Computer related fraud (article 8), Title 3 Content Related Offences, Title 4, Offences Related to Infringement of Copyright and Related Right (article 10), Title 5, Ancillary laiability and sanction (article 11, article 12, and article 13).*

Berdasarkan ringkasan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime* dapat dipahami bahawa dalam bagian 1, Pelanggaran terhadap kerahasiaan, ketersediaan dan integritas sistem dan data komputer, terdiri atas perbutan berikut:

- a. Akses tidak sah, yaitu sengaja memasuki atau mengakses komputer tanpa hak (Pasal 2).
- b. Intersepsi tidak sah, yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar ata menangkap secara diam-diam pengiriman transmisi dan pemancaraan (emisi) data komputer yang tidak bersifat public ke, dari atau di dalam sisitem komputer dengan menggunakan alat bnatu teknis (Pasal 3).
- c. Gangguan atau perusakan data, yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan.
- d. Penghapusan, perubahan atau penghapusan data computer (Pasal 4).
- e. Gangguan atau perusakan sistem, yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan secara serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer (Pasal 5).

- f. Penyalahgunaan peralatan, yaitu penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (*access code*) (Pasal 6).

Kemudian dalam bagian 2, diatur tentang pelanggaran yang berhubungan dengan komputer, yaitu dalam bentuk berikut.

- a. Pemalsuan yang berhubungan dengan komputer (Pasal 7), yaitu pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan, mengubah, menghapus data otentik menjadi tidak otentik dengan maksud untuk digunakan sebagai data otentik).
- b. Penipuan yang berhubungan dengan komputer (Pasal 8), yaitu penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang atau kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer, atau dengan mengganggu berfungsinya komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain).

Selanjutnya dalam bagian 3 tentang Pelanggaran yang berhubungan dengan isi, yaitu berkaitan dengan delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak (Pasal 9), yaitu meliputi perbuatan:

- a. Memproduksi dengan tujuan mendistribusikan melalui system computer.
- b. Menawarkan melalui sistem computer.
- c. Mendistribusikan atau mengirim melauai sistem computer.
- d. Memperoleh melalui sistem computer.
- e. Memiliki dalam sistem komputer atau di dalam media penyimpanan data.

Akhirnya dalam bagian 4 tentang Pelanggaran yang berhubungan dengan Hak Cipta (Pasal 10), yaitu delik-delik yang terkait dengan pelanggaran hak cipta. Sedangkan pada bagian 5, diatur tentang pertanggungjawaban pidana dan sanksi; Percobaan dan Pembantuan (Pasal 11); Pertanggungjawaban Korporasi (Pasal 12); Sanksi dan Tindakan (Pasal 13). Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut dapat disimpulkan bahwa delik-delik *cybercrime* sudah diatur secara umum dalam konvensi. Meskipun demikian, setiap Negara diberi peluang untuk mengembangkan dan mengharmonisasikan dengan kebutuhan Negara yang bersangkutan tanpa mengesampingkan kepentingan Masyarakat internasional. Karena itu, bahasa yang digunakan bersifat netral, dan bentuk-bentuk kejahatan yang diatur dalam konvensi adalah ketentuan setandar minimum.

Modus Operandi dan berkembangnya tindak pidana *cybercrime* sehingga bentuk-bentuk tindak pidana *cybercrime* semakin banyak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. *Cybercrime* adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam masyarakat serta melanggar hukum. Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cybercrime* kurang. Hal ini disebabkan anantara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cybercrime*. Kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan

penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Sehingga hal tersebut membuat kejahatan tersebut meningkat dan meluas akibatnya.

- b. Faktor Keamanan merupakan hal yang harus diperhatikan agar rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan *Cybercrime* pada saat sedang menjalankan aksinya. Hal ini tidak lain karena internet lazim dipergunakan di tempat-tempat yang relatif tertutup, seperti di rumah, kamar, tempat kerja, perpustakaan dan warung internet. Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku di tempat-tempat tersebut sulit untuk diketahui oleh pihak luar. Akibatnya pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana sangat jarang orang luar mengetahuinya. Hal ini, sangat berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, yang mana pelaku akan mudah diketahui secara fisik ketika sedang melakukan aksinya. Sehingga rasa aman yang diperoleh dalam melakukan tindak pidana tersebut membuat tindak pidana *cybercrime* terjadi terus menerus dan meningkat.
- c. Faktor Penegak Hukum dimana perlunya keterlibatan penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan siber (*cybercrime*). Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat

penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku. Sehingga tak jarang jika pelaku dapat lolos dari jeratan hukum dan tindak pidana tersebut semakin banyak.

- d. Faktor Sosial Ekonomi juga mempengaruhi maraknya tindak pidana *cybercrime* karena Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut sebenarnya merupakan masalah keamanan jaringan (*security network*). Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. *Cybercrime* berada dalam skenario besar dalam kegiatan ekonomi dunia, social ekonomi yang meningkat membuat celah-celah pelaku dalam menjalankan aksinya.
- e. Faktor Globalisasi dengan Adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain sehingga memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat dari pada yang lain. Akses internet yang tidak terbatas. Dengan akses internet yang tidak terbatas pengguna internet dengan bebas mengakses situs-situs yang ada di internet sehingga hal ini menimbulkan adanya pelaku *cybercrime* dengan cara download, upload dan lain sebagainya secara illegal atau tidak sah.

D. PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI MELALUI CYBERCRIME

1. Konsep Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence". Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana). Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana). Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan cara memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal terutama kepada pihak yang rentan melaksanakan kejahatan, memperbaiki sistem Kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan *cyber*

crime, memperbaiki sistem pengamanan komputer, serta mengefektifkan hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet.

2. Penanggulangan Kejahatan Prostitusi pada *Cybercrime* melalui jalur penal (hukum pidana)

Penanggulangan kejahatan Prostitusi pada *Cybercrime* dapat dilakukan melalui Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Cybercrime* merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum inilah yang nantinya menjadi pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum dituangkan dalam peraturan hukum yang nantinya menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.⁶³ Aparat penegak hukum di Indonesia adalah hakim, jaksa, polisi. Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan suatu sistem peradilan yang mempunyai tugas untuk menerima dan memutus perkara dengan seadil-adilnya. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya. Jaksa adalah aparat penegak hukum yang

⁶³ Nursariani Simatupang. 2017. Kriminologi. CV Pustaka Prima: Medan, hlm.250.

merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya adalah Polisi, polisi sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Etika profesi tersebut berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peranan polisi sebagai penegak hukum. Polisi dituntut untuk melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman. Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian hal tersebut tingkah laku manusia terlibat di dalamnya. Hukum tidak bias tegak dengan sendirinya sehingga melibatkan aparat penegak hukum, dan aparat dalam mewujudkan tegaknya hukum harus dengan undang-undang, sarana, dan kultur, sehingga hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan cita hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum tidak hanya dituntut untuk profesional dan tepat dalam menerapkan normannya akan tetapi juga dituntut dapat membuktikan kebenaran atas dakwaan kejahatan yang terkadang dipengaruhi oleh rangsangan dari perilaku masyarakat untuk sama-sama menjadi pelanggar hukum. Pendapat Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
 - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
- Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya karena antara yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi.

Kelima faktor tersebut dapat dikatakan esensi dari penegakan hukum, dan dapat dijadikan tolok ukur daripada keefektifitasan penegak hukum di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum, kejahatan teknologi informasi atau *cybercrime* memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana lainnya baik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara sehingga butuh penanganan dan pengaturan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terkait dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, di salah satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, di sisi yang lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Pembuktian

memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian inilah yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang diajukan di muka pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan dari orang tersebut maka akan dilepaskan dari hukuman, sebaliknya apabila kesalahan dapat dibuktikan maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Muncul kesulitan dalam penerapan hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *cybercrime* yakni dalam penyelesaian tindak pidana tersebut, kondisi yang *paperless* (tidak menggunakan kertas) ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik. mendasar penggunaan bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana, khususnya yaitu tidak adanya patokan atau dasar penggunaan bukti elektronik di dalam perundang-undangan kita. Selain itu sulitnya mengungkap tindak pidana tersebut baik pelaku, dan kejahatan yang sering sekali sulit untuk dibuktikan sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum tindak pidana *cybercrime*.

Setiap penegak hukum diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menjelaskan tugasnya. Dalam penanganan tindak pidana *cybercrime*, hukum acara yang digunakan yaitu hukum acara berdasarkan KUHAP. Hal tersebut memang tidak disebutkan

secara jelas dalam atas Undang-undan Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi karena undang-undang tersebut tidak menentukan lain maka KUHAP berlaku bagi tindak pidana yang termuat dalam Undang-undan Nomor 11 tahun 2008.

Dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 disebutkan bahwa :

“Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan Ketentuan dalam Undang-undang ini.”

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa dalam perubahan tersebut sama sekali tidak merubah Pasal 43 Berdasarkan pasal tersebut sehingga dapat ditafsirkan bahwa Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP merupakan *lex generalis*, sedangkan ketentuan acara dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ini merupakan *lex specialis*. Dengan demikian sepanjang tidak terdapat ketentuan lain maka ketentuan hukum acara yang digunakan seperti yang terdapat dalam KUHAP.

Ketentuan yang diatur lain dalam Undang-Undang ITE ini yaitu menyangkut proses penyidikan dan penambahan satu alat bukti lain dalam penanganan tindak pidana yang diatur dalam UU ITE. Pelaksanaan penyelidikan tindak pidana *cybercrime* agak sedikit berbeda dengan penyelidikan tindak pidana lainnya, pejabat dalam hal ini

adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP) dihadapkan pada masalah dari mana dan dimana penyelidikan harus dimulai. Akibat perbuatan tindak pidana *cybercrime* seperti *cyber porno*, *cyber terrorism*, *hacking*, baik yang diketahui pertama kali oleh penyelidik yang sedang melakukan *cyber-patroling* maupun berdasarkan laporan dari korban tindak pidana *cybercrime*, diketahui melalui layar monitor suatu komputer yang terhubung dengan jaringan melalui koneksi internet, ataupun terjun langsung ke warnet-warnet. Proses awal penyelidikan harus melibatkan komputer, alat elektronik seperti handphone maupun android, tablet, dan jaringannya yang terkoneksi dengan suatu jaringan dan terkoneksi melalui internet. Bukti-bukti dalam suatu tindak pidana *cybercrime* biasanya selalu dapat tersimpan di dalam sistem alat elektronik tersebut ataupun sistem komputer. Dengan demikian dari suatu proses penyelidikan adalah bagaimana menemukan dan selanjutnya menyita alat atau barang elektronik maupun komputer milik tersangka. Dari komputer tersebutlah penyelidikan dapat menentukan apakah ada bukti-bukti tindak pidana. Karakteristik tindak pidana *cybercrime* berbeda dengan tindak pidana yang lain, karakteristik bentuk tindak pidana *cybercrime* antara yang satu dengan yang lain pun berbeda hal ini dikarenakan modus operandi yang digunakan berbeda. Sehingga dengan demikian dalam penegakan hukum dan dalam proses beracaranya dari tahap penyelidikan

dan penyidikan memerlukan ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang berkaitan dengan acara pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut;

- a. Diakuinya alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana *cybercrime*.
- b. Adanya wewenang khusus yang diberikan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Teknologi Informasi dan transaksi elektronik sebagai penyidik.
- c. Adanya kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk meminta keterangan kepada penyedia jasa dan penyelenggara sistem elektronik mengenai data-data yang berhubungan dengan tindak pidana, dengan tetap terikat terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik, integritas data dan keutuhan data.
- d. Adanya wewenang terhadap penyidik untuk melakukan penggeledahan, penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat, hal ini menghindari agar sistem elektronik tersebut tidak bias hapus oleh pelaku dan

menghindari agar pelacakan pelaku berjalan cepat, sehingga jejak pelaku mudah untuk ditemukan.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *cybercrime* selain dengan aturan-aturan tersebut seharusnya juga diimbangi dengan skill dan kemampuan penegak hukumnya dalam pemberantasan tindak pidana *cybercrime*. Hal ini dikarenakan modus-modus tindak pidana *cybercrime* semakin hari semakin berkembang dikhawatirkan kejahatan tersebut akan merajalela dan pelaku-pelaku sulit untuk dilacak dan ditangkap, sehingga dapat merugikan masyarakat dan Negara dan bahkan dunia luas.

Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini. Kebijakan hukum pidana tidak lepas dari kaitan politik hukum pidana, yang dimana pengertian dari kebijakan hukum pidana yakni kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan isi yang terkandung dalam hidup masyarakat serta untuk mencapai apa yang dicitacitakan dan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada satu waktu

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem social seperti yang

dikemukakan oleh Herbert L. Packer yang mengatakan bahwa usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*) dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai satu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁶⁴

Kebijakan hukum pidana mengarah pada kepentingan sosial yang dimana tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib social dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial memasyarakatkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi pada prinsipnya ajaran gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

Pandangan atau alam pikiran untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana seperti dikemukakan diatas menurut Roeslan Saleh adalah keliru, Roeslan saleh mengemukakan tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana, yaitu :⁶⁵

⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. hlm. 149.

⁶⁵ Ibid, 152-153.

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dan hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi siterhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Kemudian kebijakan menggunakan hukum pidana yang digunakan hukum pidana Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundangundangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap hal wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan.

Politik kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminil ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan

masyarakat dan atau untuk mencapai keseimbangan. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila dikatakan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana Pembangunan nasional. Berdasarkan kensepsi pemikiran diatas timbul dua (2) dua pokok permasalahan, yaitu:

- a. Pendekatan Integral antara kebijakan penal dan non penal. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab social warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu.

b. Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminil dengan menggunakan sentral penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:


- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari kensepsi bahwa kebijakan kriminil merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan social yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Oleh karena itu dari kebijakan integral penanggulangan kejahatan terlihat bahwa untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh dengan dua kebijakan, yaitu: kebijakan sosial (*social policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang sekaligus juga merupakan bagian kebijakan sosial itu sendiri. Dalam hal penanggulangan kejahatan (politik kriminal) ini digunakan pula dua kebijakan, yaitu dengan menggunakan penal, dengan menggunakan sanksi pidana (jadi termasuk bidang politik hukum pidana), dan dengan kebijakan non-penal. Sebagaimana juga digambarkan oleh Barda Nawawi Arief dalam skema penanggulangan tindak pidana:⁶⁶

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 3.

Skema Penanggulangan Tindak Pidana



Sebagaimana skema di atas tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

maka wajarlah jika dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁶⁷

Sebagaimana juga disampaikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, Tujuan Akhir Kebijakan Kriminal ialah Perlindungan Masyarakat, dan untuk mencapai tujuan utamanya sering disebut:

- a. Kebahagiaan Masyarakat (*happiness of the citizens*)
- b. Kehidupan kultur yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*).
- c. Kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).
- d. Atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

⁶⁷ Siswanto Sunarso, 1996, Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

d.

BAB IV

KELEMAHAN DAN KENDALA ATAS PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI DAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI *CYBERCRIME*

A. KURANGNYA PENATAAN HUKUM DAN PROSES PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI DAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI *CYBERCRIME*

Kejahatan Prostitusi Online termasuk juga perdagangan manusia (*human trafficking*), hal ini merupakan salah satu perkembangan dari tipologi kejahatan di bidang ekonomi, Tidak hanya satu faktor yang menyebabkan kejahatan tetapi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan termasuk kejahatan perdagangan manusia. Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan perdagangan manusia dan perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor ekologis, kepadatan penduduk dan mobilitas sosial; kota dan pedesaan; dan urbanisasi.
- b. Faktor Ekonomi, sebab pengaruh kemiskinan dan kemakmuran
- c. Faktor Budaya, sebab kejahatan karena masalah-masalah suku, agama, kelompok minoritas
- d. Faktor Penegakan Hukum

Berkembangnya atau meningkatnya tindak pidana perdagangan orang karena unsur-unsur pola serta jaringan kejahatan sehingga dapat menunjukkan bahwa sistem hukum tidak mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya perlindungan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban termasuk peraturan baru sehingga belum terlihat efektifitas peraturan tersebut. Oleh karena itu politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁶⁸

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Acapkali keterbatasan kemampuan hukum pidana dari sudut hakikat terjadinya kejahatan dan dari sudut hakikat berfungsinya/bekerjanya hukum (sanksi itu sendiri). Dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya, seperti halnya disampaikan oleh Prof. Sudarto, "Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala "*Kurrien am Syptom*" dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya".⁶⁹

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, op.cit., hlm. 1.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Adya Citra Bakti, hlm. 44

Barda Nawawi Arief mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan yang berkaitan dengan Teknologi dan Informasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurien am symptom*" oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif".
- d. Sanksi hukum pidana merupakan "remidium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek samping negative.
- e. Sistem pidanaaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperative.
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi"

Marc Ancel menyajikan butir-butir penjabaran tentang konsep (pengamanan masyarakat) *social defence* sebagai berikut:⁷⁰

- a. Bahwa pengamanan masyarakat yang diartikan sebagai cara penanggulangan kejahatan harus dipahami sebagai suatu sistem yang tujuannya tidak semata-mata menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum, tetapi pada perlindungan hak masyarakat dari gangguan apapun bentuknya, termasuk kejahatan.
- b. Pengamanan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat secara nyata melalui berbagai macam langkah di luar hukum pidana. Usaha ini lebih bertujuan untuk menetralsir pelanggaran di dalam masyarakat dan cenderung untuk menghindari peran hukum pidana.
- c. Pengamanan masyarakat mengarah pada memajukan kebijakan penghukuman yang lebih mementingkan kepentingan individu daripada masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Oleh karena usaha pengamanan masyarakat harus dikaitkan dengan pembinaan pelanggar hukum, sehingga kebijakan penghukuman harus diarahkan secara sistematis pada masyarakat.
- d. Keterkaitan dengan proses pemasyarakatan hanya akan dapat dijalankan apabila ditingkatkannya sifat kemanusiaan pada hukum pidana. Berkaitan dengan perlunya sifat kemanusiaan dalam hukum pidana, maka sebagian besar hukum pidana di dunia masih mencerminkan kepentingan umum dan terlalu mengabaikan kepentingan hukum.

⁷⁰ Mohammad Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

- e. Hukum pidana yang bersifat kemanusiaan dan hukum acara pidana yang berhubungan dengannya bukan semata-mata hasil dari gerakan sentimental emosional manusia, tetapi juga perlu pemahaman ilmiah tentang kejahatan dan pelaku sebagai pribadi.

Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat juga berimbas menjadi hambatan pemerintah dalam menekan tindakan prostitusi. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom merumuskan alasan sampai saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat kurang, yakni Sampai saat ini, kesadaran hukum Masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cybercrime* masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) Masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*. *Lack of information* ini menyebabkan Upaya penanggulangan *cybercrime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan (*controlling*) masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan *cybercrime*.⁷¹

Disisi lain korban juga memiliki fungsi strategis dalam konsep penegakan hukum, dimana pelaporan menjadi gerbang utama dalam pengungkapan kasus. Dengan demikian penegakan hukum dapat berjalan maksimal jika korban turut berpartisipasi dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh penegak hukum. Tetapi seringkali dalam kasus prostitusi online, kesadaran hukum dari posisi korban masih sangat minim dikarenakan adanya perasaan malu jika orang lain mengetahui

⁷¹Dewi Bunga“Prostitusi Cyber, Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional”, hlm 153.

kejadian yang dialaminya. Bahkan masih banyak pelaku-pelaku yang menyebut dirinya sendiri korban terlebih para pelacur yang tertangkap tangan menjalankan bisnisnya sendiri tanpa pihak ketiga atau mucikari. Maka dari itu, para penegak hukum harus sangat teliti ketika menangani kasus prostitusi yang ada agar dapat dengan banar menetapkan yang mana tersangka dan yang mana korban.

Dalam penegakan hukum, H. Zainuddin Ali mengestimasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat dihadapi petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegak hukum diantaranya :⁷²

1. Sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada.
2. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan petugas pada Masyarakat.
4. Sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan pada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tepat pada wewenangnya.

Berdasarkan yang disampaikan oleh H. Zainuddin Ali, maka dapat dianalisis mengenai kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menanggulangi prostitusi ini. Tak dapat dipungkiri juga seringkali penegak hukum melakukan hal-hal yang sepatutnya tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum, salah satunya ialah menjadi pelanggan dalam bisnis prostitusi bahkan menjadi tameng untuk melindungi aktivitas prostitusi dari razia-razia polisi.

B. KETIDAKMAMPUAN PENEGAKAN HUKUM

Mengenai upaya penanggulangan *Cybercrime* memerlukan suatu perhatian dan keahlian khusus dalam bidang teknologi, karena kejahatan ini mempergunakan

⁷²Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, hlm. 95.

sistem jaringan computer yang dapat digunakan oleh siapapun juga tanpa mengenal batas teritorial dan waktu. Terkait dengan hal tersebut di Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menindak kejahatan *Cybercrime*. Namun dalam pembuktian mengenai cybercrime Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur mengenai informasi elektronik sebagai salah satu alat bukti. Sehingga diharapkan ketentuan mengenai informasi elektronik diatur secara tegas sehingga terdapat suatu kepastian hukum.

Kendala yang acapkali adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non-penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan yang integral inilah diharapkan "*social defence planning*" benar-benar dapat berhasil. Dan dengan demikian, diharapkan pula tercapainya hakikat tujuan kebijakan sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional yaitu "kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna".

Meski sudah banyak media yang mengungkap kasus *trafiking* atau perdagangan manusia, namun tidak banyak masyarakat atau aparat pemerintah yang mengetahui tentang trafiking. Hal ini dikarenakan masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah menyangkut persoalan trafiking atau perdagangan manusia.

Tentunya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), diharapkan adanya langkah serius bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku

perdagangan manusia, serta penyelamatan korban perdagangan manusia. Undang-Undang yang dianggap cukup progresif dalam pemidanaan ini, tentunya bisa menjadi alat yang ampuh bagi aparat penegak hukum untuk tidak memberikan peluang bagi pelaku perdagangan manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, pelaku trafiking bisa jatuh hukuman minimal 3 Tahun, maksimal 15 Tahun dan denda minimal Rp 120 juta atau maksimal Rp 600 juta. Bila korban meninggal dunia, diancam hukuman minimal 5 Tahun, maksimal seumur hidup ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp5 miliar.

Sedangkan apabila ada penyelenggara negara yang terlibat dalam kasus trafiking, diancam hukuman tambahan 1/3 sanksi pelaku serta sanksi administrasi, sekaligus diberhentikan dengan tidak hormat. Apabila memalsukan dokumen negara untuk perdagangan orang atau memberikan kesaksian palsu, diancam hukuman minimal 1 Tahun maksimal 7 Tahun dan denda minimal Rp 40 juta maksimal Rp 280 juta. Tentunya dengan ancaman pemidanaan tersebut, diharapkan mampu untuk membuat jera bagi pelaku perdagangan manusia, lebih khusus perempuan dan anak. Namun yang paling penting sekarang adalah, bagaimana implementasi atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) tersebut. Kita juga berharap, bahwa Undang-Undang ini tidak hanya sebagai “penghias etalase” akan tetapi mampu di fungsikan secara maksimal sebagai senjata untuk menjerat pelaku perdagangan manusia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memang juga memberikan perhatian khusus terhadap nasib korban dan saksi. Menurut Dirjen Perlindungan HAM Dephukham Prof.

Harkristuti Harkrisnowo, Undang-Undang ini membawa paradigma yang *victim-oriented*. Hal itu antara lain terlihat pada hak-hak korban human trafficking yang lebih banyak dibanding Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 13 Tahun 2006). Korban berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi akibat viktimisasi yang dialaminya. Restitusi merupakan bagian dari reparasi kepada korban berupa ganti kerugian yang harus diberikan pelaku tindak pidana. Kompensasi hampir sama pengertiannya, cuma biayanya diberikan oleh negara.

Mengingat pentingnya reparasi korban trafficking, ketersediaan dana menjadi penting. Problemnnya, jika mengharapkan dana dari Pemerintah, prosesnya cenderung panjang. Itu sebabnya, usulannya adalah agar denda yang dibayarkan pelaku difokuskan sepenuhnya untuk reparasi korban. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memang memerintahkan agar pembayaran restitusi sekaligus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan. Hal itu dinilai belum cukup, apalagi kalau penderitaan fisik dan psikis korban sulit disembuhkan. Disamping aspek pidana, dalam kondisi sosio-ekonomi-struktural seperti ini, penanggulangan kejahatan perdagangan manusia sesungguhnya tidak bisa dilakukan parsial. Misalnya, hanya dengan meningkatkan kewaspadaan aparat kepolisian (keamanan), seperti Siaga 1 yang diterapkan Polda DKI Jaya untuk mengantisipasi. Atau juga tidak bisa dengan pendekatan secara moralistik, sebagaimana yang dikampanyekan pengambil kebijakan dan agamawan, bahwa di tengah kesulitan mesti ada harapan. Melainkan, secara simultan harus disertai dengan kebijakan struktural yang adil. Kebijakan-kebijakan publik yang lebih berpihak kepada perbaikan hidup masyarakat miskin mesti diperbanyak dan

terprogram dalam jangka panjang. Misalnya, perbaikan upah buruh, pelayanan Kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan murah, pembukaan lapangan kerja secara massal berupa program- program padat karya, adalah beberapa contoh saja dari kebijakan struktural yang bisa ditempuh guna mencegah munculnya ketidakadilan struktural.

Selanjutnya, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengajukan pemikiran-pemikiran sebagai berikut, dalam usaha untuk menyusun Standard Politik Kriminal dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perekonomian (termasuk tindak pidana perdagangan orang dalam rangka Prostitusi):⁷³

- a. Perlu dilakukan *resppraisal* secara teratur terhadap perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang perekonomian Hal ini mencakup (1) evaluasi baik yang bersifat kriminalisasi maupun dekriminialisasi atau depenalisasi dan (2) evaluasi terhadap ketentuan hukum pidana yang belum efektif didayagunakan. Dalam hal yang terakhir ini, dapat dikemukakan contoh kemungkinan dipidananya mereka yang melakukan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, mereka yang menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahann.
- b. Perlunya penyidik mempunyai pengetahuan keahlian dan teknologi tertentu, seperti komputer, accounting dan sebagainya. Penggunaan ahli-ahli di luar sistem peradilan pidana juga sangat diharapkan.

⁷³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, op.cit., hlm. 9-10.

- c. Perlunya dipikirkan keberadaan Badan Khusus untuk memerangi kejahatan perekonomian, seperti di India, Malaysia dan Singapura.
- d. Sistem latihan yang berkelanjutan dan terpadu bagi para Penegak Hukum agar dapat lebih memahami kejahatan-kejahatan Prostitusi Online. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan Jepang dengan mengirimkan para jaksa dan pejabat pengadilan ke *Training Institute of National Revenus Official* dan memberikan latihan di bidang hukum pajak, akuntansi dan banking dan sebagainya.
- e. Meningkatkan usaha-usaha untuk memperoleh informasi dan pengumpulan alat bukti. Hal ini dapat berupa pendayagunaan informan, penyuluhan hukum pada masyarakat.
- f. Meningkatkan kerja sama internasional dalam penyidikan dan pertukaran informasi, mengingat sifat kejahatan perekonomian yang melampaui batas-batas negara (*trans-nasionally*) antara lain dalam bentuk *counterfeiting of check, and bank notes* yang melanggar *International Convention on the Suppression of Currency Counterfaiting*, Tahun 1929.
- g. Meningkatkan efektivitas penuntutan dan mengurangi *delay in investigation and trial*. Pembentukan Tim Jaksa yang tangguh dalam setiap kasus sangat penting.
- h. Bilamana perlu diciptakan peradilan khusus yang mengadili *economic crimes* seperti di Jerman Barat.
- i. Sistem sanksi supaya disempurnakan, antara lain dengan pengaturan minimum khusus.

- j. Pidanaan terhadap korporasi.
- k. Kerjasama dalam asosiasi perdagangan agar ditingkatkan, dalam rangka menumbuhkan penghargaan terhadap hukum dan tanggungjawab warganegara.
- l. Penyempurnaan langkah-langkah organisatoris seperti rekrutmen karyawan, sistem pengawasan dan sebagainya.
- m. Dalam pidanaan yang menjadi pertimbangan utama adalah *moral and deterrent effect*.
- n. Meningkatkan teknik investigasi, baik yang bersifat reaktif (*waiting for someone to complain about violation*) maupun proactive (*affirmative search for violators*).

Muladi mengklasifikasikan pencegahan kejahatan biasanya dibedakan dalam kategori berikut:⁷⁴

- a. *Primary prevention* merupakan suatu strategi yang dilakukan melalui kebijakan publik, khususnya untuk mempengaruhi sebab dan akar kejahatan, dengan target masyarakat umum.
- b. *Secondary prevention* merupakan targetnya adalah calon-calon pelaku.
- c. *Tertiary prevention* merupakan targetnya mereka yang telah melakukan kejahatan.

Mengingat dalam era globalisasi jenis-jenis kejahatan memiliki dimensi internasional dan transnasional, maka untuk menanggulangnya diperlukan kerjasama internasional yang intensif. Kerjasama internasional tersebut bisa dalam

⁷⁴ Muladi, op.cit, hlm. 166.

bentuk pelatihan teknis, ekstradisi, *mutual legal assistance*, *transfer of proceeding*, *transfer of prisoners*, penyidikan bersama, dan sebagainya. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Undang-Undang Trafficking harus mendapat pengawalan lebih mengingat pentingnya muatan substansi yang terdapat dalam ini, yaitu dalam rangka mencegah, memberantas dan menghukum Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak. Hal ini harus dilakukan karena sampai saat ini Indonesia masih dianggap sebagai sumber, tempat transit, dan termasuk dalam mata rantai trafficking dunia, dimana pelecehan seksual dan perdagangan buruh banyak terjadi dari pedesaan hingga perkotaan di Indonesia. Bahkan, sebagian besar perempuan yang bekerja ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga rata-rata mengalami eksploitasi dan kondisi yang buruk. Sehingga adanya Undang-Undang Trafficking ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana *trafficking*.

Bahwa selain ketidakmampuan Penegak Hukum dalam menanggulangi Kejahatan Prostitusi Online ada juga beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berperan sebagai pemicu terjadinya perdagangan manusia yang terkait dengan kondisi kemiskinan dan minimnya peluang kerja, terutama saat jumlah penduduk yang besar. Kedua faktor ini mendorong individu untuk mengambil tindakan, seperti mencari pekerjaan di tempat lain meskipun ada risiko yang signifikan yang harus dihadapi. Kondisi

kemiskinan yang sangat parah dan minimnya peluang pekerjaan mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan perpindahan tempat, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, dengan tujuan mencari jalan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Selain kemiskinan, ketidaksetaraan dalam tingkat kesejahteraan antarnegara juga berperan dalam memicu perdagangan manusia. Negara-negara yang menjadi tujuan para korban perdagangan manusia dari Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Thailand, dan Arab Saudi, memiliki perekonomian yang lebih makmur daripada Indonesia. Oleh karena itu, individu yang bermigrasi memiliki harapan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan berpindah ke negara-negara tersebut.

b. Kurangnya Kesadaran

Banyak individu yang melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sering kali tidak menyadari risiko yang terkait dengan perdagangan manusia. Mereka juga kurang memahami taktik-taktik yang digunakan untuk memanipulasi atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang tidak memiliki perlindungan yang memadai atau bahkan menyerupai bentuk perbudakan.

c. Keinginan Cepat Kaya

Dorongan untuk meningkatkan kepemilikan materi dan mencapai standar hidup yang lebih tinggi menjadi pendorong utama migrasi, namun hal ini juga membuat individu yang berpindah tempat menjadi rentan terhadap risiko perdagangan manusia.

d. Faktor Budaya

Beberapa faktor budaya berikut ini memiliki kontribusi terhadap terjadinya perdagangan manusia: peran perempuan dalam struktur keluarga, peran anak dalam keluarga, praktik perkawinan dini, dan Sejarah beban hutang.

- e. Kurangnya Pencatatan Kelahiran Orang yang tidak memiliki identifikasi yang memadai lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak tercatat. Anak-anak yang menjadi korban trafficking, sebagai contoh, lebih mudah diserahkan kepada siapa saja yang meminta, termasuk kepada orang dewasa.

f. Kurangnya Pendidikan

Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang terbatas cenderung memiliki keterampilan dan peluang pekerjaan yang lebih terbatas, sehingga mereka lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia saat melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus. Selain itu, faktor-faktor seperti korupsi dan rendahnya penegakan hukum juga berperan dalam meningkatkan risiko terjadinya perdagangan manusia.

g. Korupsi

Para Pejabat yang berwenang dalam penegakan hukum yang terlibat dalam praktik korupsi dapat diiming-imingi atau disuap oleh pelaku perdagangan manusia untuk mengabaikan aktivitas kriminal. Pejabat pemerintah juga bisa disogok agar memberikan informasi yang tidak akurat pada dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan paspor, yang pada gilirannya membuat pekerja migran menjadi lebih rentan

terhadap praktik perdagangan manusia karena terlibat dalam migrasi ilegal. Keterbatasan anggaran atau dana negara yang dialokasikan untuk mengatasi Upaya perdagangan manusia juga menghambat kapasitas penegak hukum dalam mengejar dan mengadili pelaku perdagangan manusia dengan efektif.⁷⁵

Dalam kenyataannya *Cybercrime* bukan merupakan sesuatu yang sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi seperti pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet (carding). Dalam *Cybercrime* pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat informasi elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Undang-undang ini, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008, walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi dalam mencapai kepastian hukum.

Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban termasuk peraturan baru sehingga belum

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, hlm. 247.

terlihat efektifitas undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, diantaranya:

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.



BAB V
REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM DAN
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI DAN
PERDAGANGAN ORANG MELALUI *CYBER CRIME*

A. PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI DAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI *CYBERCRIME*

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 digambarkan batas-batas tindak pidana perdagangan orang, yang meliputi:

1. Pelarangan setiap individu yang membawa masuk individu ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tujuan eksploitasi.
2. Membawa penduduk Indonesia ke luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan maksud melakukan eksploitasi.
3. Mengangkat anak dengan memberikan janji atau memberikan barang dengan tujuan melakukan eksploitasi.
4. Mengirimkan seorang anak ke dalam atau ke luar negeri melalui berbagai metode; dan setiap individu yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan hubungan seksual atau perbuatan cabul, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi, atau mendapatkan manfaat.
5. Siapa pun yang memberikan atau menyertakan informasi palsu dalam dokumen negara atau dokumen lainnya dengan tujuan memfasilitasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

6. Individu mana pun yang memberikan kesaksian palsu, menyajikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melanggar hukum.
7. Orang yang melakukan serangan fisik terhadap saksi atau petugas persidangan dalam kasus TPPO; orang yang mencegah, menghalangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyelidikan, penuntutan, dan proses persidangan di pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam kasus TPPO; orang yang memberikan bantuan dalam pelarian pelaku TPPO.
8. Individu mana pun yang mengungkapkan identitas saksi atau korban padahal seharusnya identitas tersebut harus dijaga kerahasiaannya.

Beberapa tantangan dalam penyidikan tindak pidana perdagangan orang melalui media online mencakup:

- a. Keterbatasan Akses Informasi: Media online memiliki jangkauan luas dan dapat diakses dari berbagai lokasi, sehingga membuat penyidik kesulitan mengatur secara pasti dan jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara dan berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan perlengkapan berkas perkara. Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan seperti ini akan membuat larutnya penyelesaian perkara. Tidak adanya

aturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan orang dengan media sosial sebagai sarannya. Ketiadaan aturan khusus yang mengatur penggunaan media sosial sebagai sarana kejahatan perdagangan orang, membuat penyidik terkadang mengalami kesulitan untuk menentukan ancaman pasal yang digunakan, yakni antara penggunaan Undang-Undang PTPPO dan Undang-Undang ITE.

- b. Ambiguitas Istilah Korban Dalam Undang-Undang PTPPO Korban juga didefinisikan oleh van Boven dalam Rena Yulia (2010:51), yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut : Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*). Menurut J.E. Sahetapy dalam Muhadar (2006:22.) seseorang yang tidak mengalami viktimisasi, maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai korban. Artinya ada permasalahan dalam penerapan Undang-Undang PTPPO dalam penanganan kasus TPPO yang mana beberapa korban ternyata tidak dalam kondisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang PTPPO yakni kondisi dimana seorang korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/ atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini tentunya menjadikan berbagai opini negatif terhadap institusi Polri yang akan

dianggap berat sebelah dalam penanganan kasus TPPO dengan kondisi semacam itu. Padahal hal ini dikarenakan penjeratan menggunakan Undang-Undang PTPPO harus ada unsur pelaku dan korban, yang mana untuk memenuhi syarat adanya korban tersebut satu-satunya jalan ialah dengan menjadikan seseorang sebagai korban walaupun ia pada dasarnya tidak merasa mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial. Faktor Penegak Hukumnya sendiri Proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana juga perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum. Berhasil dengan tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Kurangnya kemampuan teknis dibidang penegak hukum, justru akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negatif (Ali Yuswandi, 1995)

- c. Kendala yang timbul dari faktor penegak hukum ialah kendala dari pihak-pihak yang menerapkan hukum.
 - 1) Masih adanya sebagian anggota tim *cyber troops* kurang memiliki pengetahuan detil mengenai *search engine optimization* (SEO) untuk memonitoring big data di medsos dan media online dalam rangka meminimalisir akun fiktif, berita hoax, ujaran kebencian, dan terutama terhadap berbagai hal terkait indikasi pidana misalnya perdagangan orang yang terselubung dengan berbagai iklan pekerjaan ataupun modus lain.

- 2) Kurang terampil melakukan penetrasi dalam grup grup media sosial yang terindikasi digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan orang secara terselubung.
 - 3) Adanya sebagian personel yang bersikap jenuh dalam mencari postingan, sehingga kurang jeli dan termotivasi membuat maupun mengintegrasikan akun medsos yang dimiliki dengan saling berteman, ataupun follow antar medsos yang dimiliki.
- d. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Penyidik dan Penuntut Umum Hasil penyidikan yang belum lengkap yang disebabkan tidak terselenggaranya dengan baik konsultasi antara penyidik dan penuntut umum pada tahap penyidikan atau pra penuntutan. Perbedaan persepsi apa yang diarahkan oleh penuntut umum dengan apa yang dilakukan oleh penyidik akan berpengaruh terhadap berkas perkara hasil penyidikan yang kemudian dikembalikan oleh penuntut umum sehingga dinyatakan masih kurang lengkap atau belum lengkap, sudah barang tentu akan berpengaruh pada nasib penyelesaian perkara pidana (Harun M Husein, 1994)
- e. Faktor Fasilitas penunjang penegakan Hukum Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan.

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal (Surjono Sukanto, 2004)

- f. Faktor kendala pada faktor masyarakat ialah pada tingkat literasi media masyarakat saat ini khususnya remaja. Dengan minimnya tingkat literasi media khususnya di kalangan remaja hal tersebut tentunya memicu kekhawatiran tersendiri akan maraknya kejahatan TPPO melalui media sosial. Sebagaimana telah dijelaskan pula diatas bahwa saat ini perekrutan korban TPPO atau human trafficking sudah tidak lagi terfokus di jalanan atau tempat-tempat umum. Sasaran mereka sekarang ialah dunia online yang banyak diakses oleh calon korban potensial yang mana kebanyakan dari calon korban potensial itu ialah anak-anak dan remaja pemilik akun media sosial yang mereka operasikan sendiri dengan berbagai keterbatasan literasi media yang mereka dapatkan.
- g. Faktor Budaya bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan, utang piutang, riwayat dalam keluarga dan rendahnya kontrol sosial. Akan tetapi dengan perkembangan dan kemajuan jaman, masalah trafficking dipengaruhi dengan munculnya gaya hidup hedonisme seseorang untuk mendapatkan persepsi status sosialnya di masyarakat. (Muslim Subarisman, 188) Jika budaya hedonisme tetap mengakar kuat di jiwa masyarakat atau lebih khusus.

Kendala yang seringkali dihadapi oleh para Penegak Hukum dalam menangani Tindak Pidana Kejahatan Prostitusi Online antara lain:

- a. Para Penegak Hukum masih kurang mendalam pengetahuan tentang *search engine optimization* (SEO) untuk memantau big data di media sosial dan daring guna meminimalisir akun palsu, berita palsu, ujaran kebencian, serta aktivitas criminal seperti perdagangan orang yang tersembunyi di balik iklan pekerjaan atau modus lainnya.
- b. Keterampilan dalam melakukan penetrasi di grup-grup media sosial yang dicurigai terlibat dalam perdagangan orang tersembunyi masih perlu ditingkatkan.
- c. Beberapa anggota tim terkadang merasa jenuh saat mencari postingan, yang mengakibatkan kurangnya kewaspadaan dan motivasi untuk menghubungkan akun media sosial mereka dengan berinteraksi atau mengikuti akun-akun lain.
- d. Kendala Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dimana hal ini menyebabkan Ketidaklengkapannya hasil penyidikan disebabkan oleh kurangnya konsultasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum selama tahap penyidikan atau pra penuntutan. Perbedaan pandangan antara tujuan penuntut umum dengan langkah-langkah penyidik dapat memengaruhi isi berkas hasil penyidikan. Ini dapat mengakibatkan berkas dikembalikan oleh penuntut umum karena dianggap masih kurang lengkap atau belum memadai, yang pasti akan memengaruhi kelancaran penyelesaian perkara pidana.

- e. Kendala Fasilitas Penunjang Penegakan Hukum: Tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, pelaksanaan penegakan hukum akan terhambat. Kekurangan sarana dan prasarana akan berdampak negatif pada hasil yang diharapkan. Faktor-faktor tersebut meliputi struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, serta pendanaan yang memadai. Ketidakpenuhannya akan menghambat pencapaian tujuan penegakan hukum secara maksimal. Berdasarkan pengamatan, fasilitas yang ada saat ini terbatas, mengakibatkan kesulitan dalam proses penyidikan.
- f. Kendala Faktor Masyarakat: Salah satu hambatan di tingkat masyarakat adalah rendahnya literasi media, terutama di kalangan remaja. Kurangnya literasi media ini memicu kekhawatiran, akan meningkatnya kejahatan seperti TPPO melalui media sosial. Saat ini, rekrutmen korban TPPO tidak hanya terbatas pada jalanan atau tempat umum, tetapi juga berfokus pada dunia online yang banyak diakses oleh calon korban, terutama anak-anak dan remaja yang memiliki keterbatasan literasi media.
- g. Kendala Faktor Budaya, Permasalahan trafficking, tidak hanya dipengaruhi oleh kemiskinan, utang, riwayat keluarga, dan rendahnya kontrol sosial. Dalam era perkembangan dan kemajuan saat ini, masalah *trafficking* juga dipengaruhi oleh munculnya gaya hidup hedonisme, di mana individu mencari status sosial melalui hal-hal materi. Jika budaya hedonisme, terus berakar dalam masyarakat,

khususnya remaja, maka kasus-kasus TPPO akan terus tumbuh, mengingat budaya ini dapat menghasilkan pergaulan bebas, dan keinginan untuk mencari uang dengan cepat dan mudah.

- h. Keterangan Tersangka yang membingungkan Naluri orang untuk menyelamatkan diri merupakan hal yang wajar, dan biasa sehingga kalau seseorang yang telah melakukan tindak pidana, berusaha untuk menutup-nutupi kejahatannya, Menghilangkan barang bukti atau sebaliknya ialah sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan, dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka tindak pidana terkadang pihak penyidik, mengalami kesulitan karena keterangan tersangka yang membingungkan dan berbelit-belit disebabkan rasa takut yang dialami tersangka sehingga pihak kepolisian dalam hal ini penyidik mengalami hambatan untuk menyelesaikan berita acara pemeriksaan tersangka.

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Respon dari penegak hukum pun dapat menjadi hambatan jika tidak dengan serius menanggapi kasus-kasus yang ada baik melalui laporan korban ataupun melalui pemantauan atau razia-razia yang

dilakukan oleh aparat kepolisian. Birokrasi penegakan hukum yang berbelit-belit juga justru menjadi salah satu hambatan bagi penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan prostitusi. Dalam proses penegakan hukum, ada dua aspek yang saling berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Kepentingan umum disatu pihak menghendaki terciptanya ketertiban Masyarakat (*social order*) sedangkan kepentingan individu di lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Meskipun tak dapat dibantah bahwa kebebasan merupakan salah satu hal yang dijunjung dalam hak asasi manusia, namun di sisi lain diakui pula bahwa ketertiban merupakan suatu *conditio sine qua non* (bahasa latin: “suatu kondisi yang tanpanya tidak mungkin”) dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek diatas kurang lebih memiliki makna yang sama berbenturannya seperti asas penafsiran hukum *lex specialis derogat legi generali* yang berarti kepentingan khusus mengesampingkan kepentingan umum. Untuk itu, sangat diperlukan adanya harmonisasi terhadap kedua aspek ini. Jika dinilai dari segi ketertiban umum, aspek yang paling penting tentunya ialah aspek kepentingan umum yang dimana lebih menjunjung tinggi ketertiban dan kenyamanan masyarakat pada umumnya, dibandingkan dengan kepentingan khusus yang hanya melihat dari sisi beberapa orang saja. Karena dalam hal ini, prostitusi sudah seperti penyakit sosial yang sudah seharusnya diberantas untuk menghilangkan citra buruk bangsa terlebih para oknum yang terlibat kebanyakan adalah generasi muda penerus bangsa.

B. REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI DAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI *CYBERCRIME*

1. Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi dan Perdagangan Orang Melalui *Cybercrime*

Dalam kenyataannya *Cybercrime* bukan merupakan sesuatu yang sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi seperti pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet (*carding*). Dalam *Cybercrime* pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat informasi elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Undang-undang ini, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008, walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau *cyberlaw* guna menjerat pelaku-pelaku *cybercrime* yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi dalam mencapai kepastian hukum.

Transaksi elektronik sebagai pencetus munculnya sebuah kontrak elektronik adalah merupakan fenomena baru yang tidak dapat terlepas dari hukum karena transaksi elektronik juga memiliki aspek hukum kontrak dan perjanjian. Keberadaan sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pedagang adalah menjadi salah satu poin terpenting dalam perdagangan, sebagaimana prinsip bahwa dalam kontrak atau perjanjian adalah Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Transaksi elektronik sebagai pencetus munculnya sebuah kontrak

elektronik adalah merupakan fenomena baru yang tidak dapat terlepas dari hukum karena transaksi elektronik juga memiliki aspek hukum kontrak dan perjanjian. Keberadaan sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pedagang adalah menjadi salah satu poin terpenting dalam perdagangan, sebagaimana prinsip bahwa dalam kontrak atau perjanjian adalah Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁷⁶

Dalam transaksi elektronik (*e-transaction*), terdapat pola untuk mencapai pernyataan sepakat. Ringkasnya, pihak penjual mengirimkan suatu form pada pembeli, pihak pembeli mengisi form tersebut dan mengirimkannya kembali kepada pihak penjual. Maka dalam perjanjian *e-commerce* jika pihak pembeli telah mengirim form yang telah diisinya dan pihak penjual telah menerima form tersebut, maka disitulah terjadi kata sepakat. Bahwa di dalam perjanjian terdiri dari beberapa bagian yaitu :

1. Unsur Essensialia Unsur yang harus ada di dalam sebuah perjanjian. Unsur ini berkaitan erat dengan persyaratan perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara dan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya, contohnya kesepakatan.
2. Unsur Naturalia Merupakan unsur yang lazimnya ada atau merupakan sifat bawaan dari suatu perjanjian, sehingga hal tersebut melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacat terhadap barang.
3. Unsur Accidentalialia Unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya alamat pengiriman barang dan alat pembayaran apa yang dipergunakan.

⁷⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.20.

Menurut pasal 1 angka 1 UU ITE Tahun 2008, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, *teleks*, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan pengertian Dokumen Elektronik terdapat dalam pasal 1 angka 4, yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk

Dalam transaksi elektronik (*e-transaction*), terdapat pola untuk mencapai pernyataan sepakat. Ringkasnya, pihak penjual mengirimkan suatu form pada pembeli, pihak pembeli mengisi form tersebut dan mengirimkannya kembali kepada pihak penjual. Maka dalam perjanjian *e-commerce* jika pihak pembeli telah mengirim form yang telah diisinya dan pihak penjual telah menerima form tersebut, maka disitulah terjadi kata sepakat. Bahwa di dalam perjanjian terdiri dari beberapa bagian yaitu :

1. Unsur *Essensialia* Unsur yang harus ada di dalam sebuah perjanjian. Unsur ini berkaitan erat dengan persyaratan perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara dan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya, contohnya kesepakatan.

2. Unsur *Naturalia* Merupakan unsur yang lazimnya ada atau merupakan sifat bawaan dari suatu perjanjian, sehingga hal tersebut melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacad terhadap barang.
3. Unsur *Accidentalia* Unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya alamat pengiriman barang dan alat pembayaran apa yang dipergunakan.

Menurut pasal 1 angka 1 UU ITE Tahun 2008, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan pengertian Dokumen Elektronik terdapat dalam pasal 1 angka 4, yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai suatu alat bukti.

Informasi atau dokumen elektronik memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik.⁷⁷ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang ITE Tahun 2008

⁷⁷Margaretha Rosa Anjani, Budi Santoso, "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 14, Nomor 1,

memberikan pengertian terhadap Tanda Tangan Elektronik yaitu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah diatur mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, mengatur bahwa :

2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
5. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Tahun 2018, hlm.96.

Pasal 11 Undang-Undang ITE 2008 menyebutkan, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan.
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 s/d Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang disahkan, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang diberlakukan di Indonesia. Dijelaskan pada Pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tandatangan secara

elektronik dapat sebagai bukti di dalam bertransaksi *ecommerce* dianggap sah selama informasi tersebut dapat dicek, diunduh, ditampilkan, dijamin, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal tersebut dipertegas dengan penjelasan pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Seiring perkembangan teknologi tersebut maka kejahatan pun berkembang dengan apa yang disebut sebagai “Kejahatan Siber” (*Cybercrime*) yang kadang kadang disebut pula sebagai “Kejahatan Mayantara” (*Cyberspace Crime*) atau “Kejahatan Telematika”. “Kejahatan Telematika” diartikan sebagai penyalahgunaan teknologi yang terkonvergensi dari komputer, media dan informatika, dengan didasari motif kriminal atau secara tercela, secara illegal atau melawan hukum atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini kejahatan prostitusi online merupakan penyalahgunaan teknologi dalam praktik prostitusi yaitu dilakukan secara illegal. Sehingga, kejahatan prostitusi online ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan telematika atau cyber

crime. Teknologi dalam perkembangan masyarakat, secara filosofis juga dapat dipandang sebagai “tombak bermata tiga” yakni:

- a. Teknologi sebagai pembebas, ketika teknologi merupakan faktor utama penentu kemajuan dan kesejahteraan hidup manusia;
- b. Teknologi sebagai ancaman, ketika teknologi mempunyai sifat dasar yang bertentangan dengan kepenuhan hidup manusia.
- c. Teknologi sebagai alat kekuasaan, ketika teknologi memiliki sifat yang mendua (baik dan buruk) tergantung dari konteks sosial yang melingkunginya (J.Sudarminta,2004: 20-30).

Cybercrime memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena setiap kejahatan yang dilakukan melalui *cyberspace* digolongkan dalam *cybercrime* secara garis besar terdiri dari 2 jenis yaitu:

- a. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas. Contoh-contoh dari aktivitas ini adalah pembajakan (*copyright* atau hak cipta intelektual, pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit (*carding*), penipuan lewat e-mail, penipuan, pembobolan rekening bank, perjudian online, terorisme, situs sesat, materi-materi internet yang berkaitan dengan isu SARA (seperti menyebarkan kebencian etnik dan ras atau agama), transaksi dan penyebaran obat terlarang, transaksi seks dan lain-lain.
- b. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran. *Cybercrime* jenis ini bukan memanfaatkan komputer dan internet sebagai media atau sarana tindak pidana, melainkan

menjadikannya sebagai sasaran. Contoh dari kejahatan ini adalah pengaksesan suatu sistem secara ilegal (*hacking*), perusakan situs internet dan server data (*cracking*), serta *defacting*.

Berdasarkan terminologi *cybercrime* tersebut, kejahatan prostitusi online merupakan kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas. Mudahnya penyebaran informasi dan komunikasi melalui media online digunakan sebagai fasilitas untuk melakukan jual beli jasa seks, dengan informasi yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Jenis dan bentuk kejahatan yang berbasis teknologi telah berkembang semakin pesat lagi dengan berbagai variasi modus operandi. Hal ini dinyatakan juga dalam *Criminal Justice Journal*, “*In reality, the women involved in human trafficking are often the most ruthless and violent. The internet has become another trafficking tool, as it is easy, inexpensive, and it makes it possible to mask origins of postings and allows for access commit to user across borders.*” Pada kenyataannya, perempuan yang terlibat dalam perdagangan manusia seringkali yang paling kejam dan kekerasan. Internet telah menjadi alat perdagangan yang lain, karena mudah, murah, dan itu memungkinkan untuk menutupi asal-usul posting dan memungkinkan untuk akses lintas batas.

Dengan demikian prostitusi online merupakan aktivitas prostitusi yang dilakukan melalui media internet dengan sistem operasi di *cyberspace*. Prostitusi online merupakan bagian dari *cybercrime* yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Secara khusus prostitusi online mempunyai karakteristik tertentu yakni menggunakan peralatan dan teknologi dan memanfaatkan jaringan telematika global.

Akibatnya, kejahatan ini dapat berdampak pada siapa saja, kapan saja dan kemana saja tanpa memperhatikan batas-batas teritorial suatu negara.

2. Rekonstruksi Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Dan Perdagangan Orang Melalui Cybercrime

Keresahan akan aktivitas negatif di *cyberspace* sangat dirasakan oleh masyarakat sehingga perlu penguatan norma hukum bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dan juga Produk peraturan perundang-undangan. John Austin mengartikan ilmu hukum sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Menurut John Austin, tugas dari ilmu hukum hanyalah untuk menganalisa unsur-unsur tersebut telah diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat didalam suatu negara. Lanjut Menurut Austin perintah merupakan hukum dalam masyarakat dimana perintah umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, yakni otoritas politik yang paling tinggi (*the supreme political authority*), yang berfungsi mengatur perilaku anggota masyarakat.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan satu keharusan. Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya

dalam masalah kebijakan orang di hadapan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem social seperti yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer yang mengatakan bahwa usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*) dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai satu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁷⁸

Kebijakan hukum pidana mengarah pada kepentingan sosial yang dimana tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib social dan bukan pembedaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial memasyarakatkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi pada prinsipnya ajaran gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana. Politik kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.

⁷⁸ Op.Chit., Muladi dan Barda Nawawi Arief. hlm. 149.

Tujuan akhir dari kebijakan criminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat dan atau untuk mencapai keseimbangan. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila dikatakan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana Pembangunan nasional. Berdasarkan kensepsi pemikiran diatas timbul dua (2) dua pokok permasalahan, yaitu:⁷⁹

- a. Pendekatan Integral antara kebijakan penal dan non penal. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana- sarana yang non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab social warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus

⁷⁹ Op.Chit., Muladi dan Barda Nawawi Arief. hlm. 158-161.

diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu.

- b. Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sentra penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan.
- c. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari kensepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan social yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Kebijakan hukum dalam menanggulangi praktik prostitusi hanya bisa dilaksanakan diluar dari KUHP yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Masalahnya, UU ITE tidak menyebut kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali dalam Pasal 27 yang berisikan perbuatan yang dilarang yaitu mendistribusikan atau membuat diaksesnya

informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 UU ITE tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi online yaitu termasuk juga mucikarinya karena tidak berhubungan dengan kejahatan "mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan", tetapi berhubungan dengan perbuatan penyedia jasa pelacuran yang dipesan melalui layanan online yang tidak diatur sanksi pidananya dalam UU ITE. Penegakan terhadap kejahatan prostitusi online tidak memiliki dasar hukum secara spesifik dalam undang-undang. Sehingga hal itu yang menjadi alasan utama pihak kepolisian tidak bisa bekerja lebih optimal terkait pemberantasan praktik prostitusi yang ada dikalangan generasi remaja atau generasi muda. Tidak ada undang-undang yang secara jelas melarang tentang terjadinya praktik prostitusi yang dilakukan antara wanita pekerja seks komersial dan lelaki hidung belang, meskipun didalam norma Masyarakat perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang tidak sesuai kaidah. Namun polisi hanya bisa melakukan penegakan hukum secara tertulis terkait kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi kasus prostitusi dikalangan remaja atau generasi muda. Kemudian tidak ada ketentuan yang berbentuk pasal tentang pelarangan praktik prostitusi yang dilakukan antara pekerja seks komersial dengan pengguna jasa seks komersial, membuat kebijakan hukum terhadap praktik prostitusi belum memiliki dasar hukum yang tepat. Namun, apabila praktik prostitusi tersebut terjadi karena adanya pihak ketiga yang biasa disebut dengan sebutan germo, polisi dapat menindak lanjuti hal tersebut dengan delik atau kebijakan dalam penegakan hukum perdagangan orang atau human trafficking. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik prostitusi masih dianggap semi legal karena kebijakan hukum atau aturan

hukum yang mengatur hal tersebut tidak mengatur secara jelas, tetapi apabila dilihat secara detail, kemungkinan besar bahwa prostitusi bisa dikenakan dengan delik perzinahan atau delik kesusilaan. Hukum yang mengatur tentang delik perzinahan bisa dipergunakan apabila secara kebetulan kedua belah pihak tersebut melakukan hubungan seksual telah memiliki status telah menikah, disini terjadi hambatan terhadap orang-orang yang belum menikah untuk melakukan praktik prostitusi dikenakan pasal perzinahan dan delik juga kesusilaan dalam KUHP yang berlaku saat ini masih mempunyai kelemahan secara moral mengingat bahwa pembentukan delik kesusilaan tidak menggunakan nilai dasar atau “*the living law*” dari masyarakat Indonesia.⁸⁰

Pemidanaan hanya terhadap mucikari saja tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam perbuatan pelacuran terdapat subyek-subyek yang berkaitan yakni mucikari, pengguna dan PSK. Perbuatan pelacuran bagian dari perbuatan zina dikategorikan sebagai (*crime without victim*) bahwa PSK dan pengguna termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum Pidana positif Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum. Prinsip *nullum delictum noela poena lege praevia* yakni tiada pidana dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu menjamin perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa. Akan tetapi seorang PSK yang melacurkan diri dengan atau tanpa mucikari bukan termasuk kejahatan karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia meskipun melanggar dari sudut pandang agama,

⁸⁰ Lucky Elza Aditya. 2016. Urgensi Kriminalisasi terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum. Malang: Universitas Brawijaya. Hlm. 19.

adat istiadat, dan kesusilaan dalam masyarakat. Hal yang sama berlaku dalam pengguna jasa, meskipun sebagai perbuatan zina yang termuat dalam Pasal 284 KUHP, pasal ini merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan (yang dipermalukan). Pasal ini juga hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna atau PSK telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna dan PSK belum terikat perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas maka diperlukan aturan hukum yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi, salah satunya adalah PSK. Dibutuhkan pembaharuan sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan prostitusi. Pembaharuan system hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:

4. Pembaharuan substansi hukum pidana yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal (KUHP) dan pelaksanaan pidana.
5. Pembaharuan struktur hukum pidana yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, system manajemen/tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasaran pendukung dari sitem penegakkan hukum pidana (sistem peradilan pidana).
6. Pembaharuan budaya hukum pidana, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Dalam hal ini lebih memfokuskan terhadap pembaharuan substansi, yaitu pembaharuan hukum pidana materiel mengenai pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam prostitusi. Kriminalisasi terhadap PSK bertujuan untuk mencegah dan melarang seseorang untuk menjual atau mengeksploitasi organ seksualnya demi mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang melawan hukum.⁸¹

Namun bukan berarti PSK harus di pidana penjara, melainkan diberikan rehabilitasi dan atau pemulihan keadaan agar mengembalikan kondisi psikologis dan mentalnya seperti semula sebelum menjadi PSK, karena tidak semua PSK menginginkan pekerjaan ini. Kadang karena bujuk rayu seseorang, bahkan dijabak atau ditipu sehingga mereka tidak ada pilihan lain. Rehabilitasi adalah suatu proses penting dalam pemulihan hak-hak manusia baik secara fisik maupun psikis.

Selain itu PSK juga diberikan pembinaan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan kesalahan baik dari segi hukum, moral dan agama yang tidak boleh diulangi lagi. Dalam pembinaan itu juga PSK diberikan masukan- masukan apa yang harus mereka lakukan setelah ini, misalnya pelatihan soft skill dibidang yang mereka sukai. Contoh dari pembinaan adalah pembinaan karakter religius, yang dilakukan dengan cara mengajarkan hal-hal baik dari segi agama. Seperti melakukan kewajiban beribadah, saling toleransi. Selain pekerja seks komersial yang dikenakan hukuman, maka pengguna pun harus ikut dikriminalisasi karena ikut dalam mendapatkan keuntungan yaitu dengan menikmati tubuh pekerja seks komersial.

⁸¹ Elza, Lucky A.2016. Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Universitas Brawijaya, hlm. 25.

Selama ini belum ada aturan yang menjeratnya, kriminalisasi terhadap Pengguna bertujuan untuk manusia agar mengendalikan naluri seksnya dan melarang penyaluran kebutuhan seksualnya dalam bentuk perzinahan secara komersial. Tujuan lainnya adalah kriminalisasi terhadap Pengguna dan PSK merupakan perwujudan atas pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menyatakan bahwa manusia bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjual belikan sehingga perlu diberikan penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap manusia.

Menurut Lawrence Friedman hukum yang baik adalah yang memuat *legal structure, legal substance dan legal culture*. Oleh karena itu, dalam sebuah sistem hukum nasional atau negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan.⁸²

Dalam konteks aturan hukum tanpa melihat latar belakang sosial sehingga terjadinya pelacuran atau prostitusi online, seperti yang telah uraian di atas maka prostitusi telah diatur oleh hukum pidana yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 259 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Keberadaan Pasal 295 dan 506 belum dapat mengakomodir penjatuhan pidana terhadap si pengguna bila dilihat dari unsur-unsur Pasal tersebut, yaitu terdapat unsur obyektif mengenai perbuatannya yang menyebabkan dilakukannya perbuatan prostitusi dan mempermudah terjadinya perbuatan prostitusi. Sesuai dengan letaknya didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, kesengajaan pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan-perbuatan memudahkan dilakukannya

⁸² Gunawan, Yopi & Kristian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 43.

tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan pihak ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, harus dipandang sebagai perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan yakni perbuatan menyewakan kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga. Pasal 506 KUHP, barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Bertolak dari berbagai tuntutan normative tersebut di atas, pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana merupakan kebutuhan yang sangat mendasar berkaitan dengan penerapan hukum pidana materil. Pelacuran bila kita lihat dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus, sehingga secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban. begitupula apabila dilihat delik-delik kesusilaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 281 sampai pasal 303) khususnya pasal 296 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditunjukan pada Wanita Tuna Susila. melainkan ditunjukan kepada pemilik rumah-rumah bordil yaitu para germo/muckari dan para calo. para germo dancalo dapat dihukum pidana bila karena perbuatan mereka sudah memenuhi unsur-unsur pasal 296 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.Ini berarti bahwa pelacuran

apakah dia laki-laki atau Perempuan bukan seorang penjahat dalam kualifikasi yuridis.

Akan tetapi hal ini bertentangan dengan sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of crime*) yakni, apa yang disebut dengan perbuatan jahat menurut norma-norma social yang masih hidup dalam masyarakat, maka yang tidak dicantumkannya perbuatan melacur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pihak kepolisian sering menemukan kesulitan dalam menghadapi persoalan Wanita Tuna Susila. melihat ayat demi ayat ini, maka menjadi jelas bahwa untuk Wanita Tuna Susila atau pelacuran dapat ditetapkan pasal 55 Jo pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dilarang dan diancam oleh Undang-Undang (Pasal 296 KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan atau membujuk melakukan perbuatan atau kebiasaan.

Menerapkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) melalui pasal 55 yang disebutkan diatas tidak tepat, karena pasal 296 hanya ditujukan kepada para geromo saja, dengan tujuan memberantas rumah-rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. dalam kenyataanya bahwa para pelacur bukan pemilik rumah-rumah bordil. melihat pasal 296, 297, 506 yang dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berhubungan dengan prostitusi. Ternyata mengenai si pelacur itu sendiri tidak tegas dinyatakan dalam hukum pidana, sedangkan sebagaimana halnya dengan Wanita pelacur, tamu yang mendatang Wanita Tuna Susila belum juga diatur secara tegas dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). melihat delik delik kesusilaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yakni pasal 281 sampai pasal 303,

amat sulit diterapkan pada wanita pelacur dan tamu yang datang mengunjunginya. bila hal tersebut akan dikenakan pada mereka, tentunya dalam kasus yang sangat khusus.

Dalam Usaha penanggulangan prostitusi apalagi menyakut prostitusi online memang dirasa sangat sulit dan sukar sebab harus melalui beberapa proses dan waktu yang panjang serta dengan biaya yang cukup besar. Usaha yang dilakukan untuk penanggulangan tersebut biasanya dengan tindakan preventif dan represif.

Table Ketentuan Pidana tentang Prostitusi Online

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 295 ayat (1) ke-1 KUHP, pidana penjara paling lama lima tahun.	Pasal 68, Pidana penjara 5 tahun dan/atau denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).	Pasal 1 ke 4, Subyeknya ialah orang perorangan atau korporasi.	Pasal 27 ayat (1)
Pasal 295 ayat (1) Ke-2 KUHP, pidana penjara paling lama empat tahun, belum diketahui cukup umur	Pasal 81, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan	Pasal 2 Pidana, minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda minimal Rp. 120.000.000,00 maksimal Rp. 600.000.000,00	Pasal 45 ayat (1), pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

	paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)		
Pasal 295 ayat (2), melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, pidana dapat ditambah sepertiga	Pasal 82, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	Pasal 8, Penyelenggara Negara menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang	Pasal 52 ayat (1), eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokoknya
Pasal 296 KUHP, dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dan kebiasaan, pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak seribu rupiah	Pasal 83, Perdagangan dan Penculikan Anak : Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)	Pasal 9, penganjur (<i>uitlokker</i>) dan atau menyuruhlakukan (<i>doen pleger</i>) dapat menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang	Pasal 52 ayat (4), apabila dilakukan oleh korporasi Dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga
Pasal 506 KUHP tentang mucikari , kurungan paling lama 1 (satu) tahun	Pasal 88, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan-atau denda paling banyak	Pasal 10 dan Pasal 23, membantu melakukan (<i>medeplechtigheid</i>) dan percobaan (<i>poging</i>)	

	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).		
	Pasal 90, dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana dengan denda ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga)	Pasal 11, Orang yang turut melakukan (<i>mede pleger</i>)	
		Pasal 12, setiap Orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang	
		Pasal 16, kelompok terorganisasi	

a. Perumusan Kejahatan Prostitusi Online dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Prostitusi sebagai tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam KUHP yang memuat ketentuan mengenai larangan memperniagakan perempuan anak laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP, serta larangan memperniagakan budak belian sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Namun Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, di dalam KUHP masih terdapat pasal yang yang dapat digunakan untuk menindak pelaku perdagangan orang khususnya prostitusi yaitu Pasal 296 KUHP

tentang memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian/pekerjaan atau kebiasaan serta Pasal 506 mengenai mucikari:

1) Dalam Pasal 295 KUHP ayat (1) diancam pidana:

“dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengandengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

Ayat Ke-2:

“dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain Ayat (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Menyebabkan atau memudahkan itu harus dilakukan dengan sengaja, misalnya: seorang ibu, membiarkan anaknya yang masih di bawah umur tanpa orang lain, berduaan dengan seorang laki-laki dalam sebuah kamar. Hal tersebut berarti telah dengan sengaja memudahkan anaknya melakukan perbuatan cabul.

2) Dalam Pasal 296 KUHP menyebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.”

Kata “pencahariannya” dimaksudkan bahwa yang bersangkutan menerima bayaran.

Kata “sengaja” ditujukan pada mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul.

Kata “kebiasaan” berarti telah berulang-ulang dan hal ini harus dibuktikan (Leden Marpaung, 2004:72).

Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya. Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian tetap.

4. Dalam Pasal 506 KUHP

“barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul dari seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”

Orang yang menarik keuntungan dari perbuatan tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sering disebut mucikari. Mucikari yaitu makelar cabul artinya seorang laki-laki yang kehidupannya dibayar oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengannya dalam tempat pelacuran, yang menolong mencarikan para pelanggan, dari hasil itu ia mendapatkan bagiannya. Pada umumnya mucikari ini di samping menjadi perantara (calo) untuk mempertemukan pelacur dan pelanggannya, juga berperan sebagai diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak seribu rupiah. Kata “pencahariannya” dimaksudkan bahwa yang bersangkutan menerima bayaran.

Kata “sengaja” ditujukan pada mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul. Kata “kebiasaan” berarti telah berulang-ulang dan hal ini harus dibuktikan (Leden Marpaung, 2004:72).

Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya. Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian tetap.

Pasal 506 KUHP menyebutkan barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul dari seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Orang yang menarik keuntungan dari perbuatan tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sering disebut mucikari. Mucikari yaitu makelar cabul artinya seorang laki-laki yang kehidupannya dibayar oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengannya dalam tempat pelacuran, yang menolong mencarikan para

pelanggan, dari hasil itu ia mendapatkan bagiannya. Pada umumnya mucikari ini di samping menjadi perantara (calo) untuk mempertemukan pelacur dan pelanggannya, juga berperan sebagai “kekasih atau pelindung” para wanita pelacur itu (Hermin Subekti, 2011:197-98).

Pasal 506 tentang *souteneur* (mucikari) merupakan ketentuan yang mengkriminalisasi orang yang mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan. Sanksi pidananya berupa hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan adalah tiga bulan kurungan (Roelof Haveman, 2005:76).

Menurut hukum pidana, dapat diketahui perihal siapa-siapa yang dapat membuat tindak pidana dan atau terlibat dalam terwujudnya tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

- 1) Orang yang secara tunggal perbuatannya mewujudkan tindak pidana perdagangan orang, dan yang disebut dengan pembuat tunggal (*dader*), dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Dalam mewujudkan tindak pidana perdagangan orang tidak ada keterlibatan orang lain baik secara fisik (objektif), maupun secara psikis (subjektif)
 - b) Dia melakukan tindak pidana yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang.
- 2) Pelaku atau pembuat lebih dari satu (penyertaan) atau biasa disebut para pembuat (*mede dader*), yang dalam mewujudkan tindak pidana

perdagangan orang terlibat banyak orang dan terdiri dari empat bentuk sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana.

Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Adapun perbuatan yang dapat diklasifikasikan secara pertanggungjawaban pidana dalam KUHP antara lain:

- 1) Percobaan yaitu permulaan kejahatan yang tidak selesai. KUHP hanya merumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana yaitu dalam Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Dari rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP diatas jelas terlihat unsur-unsur percobaan adalah (Barda Nawawi Arief, 1999:4) dimana terdiri dari ada niat, ada permulaan pelaksanaan dan Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri.

2) Penyertaan Beberapa istilah penyertaan antara lain: turut campur dalam peristiwa pidana (Tresna), turut berbuat delik (Karni), turut serta (Utrech) (Barda Nawawi Arief, 1999:28). Pembagian penyertaan menurut KUHP Indonesia adalah (Barda Nawawi Arief, 1999:29):

- a) Pembuat atau *dader* (Pasal 55) Mengenai pengertian pembuat (*dader*) ada dua pandangan (Barda Nawawi Arief, 1999:29-30)
- b) Pandangan yang luas (*ektensief*), pembuat ialah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik, yaitu mereka yang disebut dalam Pasal 55 KUHP. Pandangan yang sempit (*restrictif*), pembuat hanyalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik, jadi hanya pembuat materiil saja (*pelaku atau pleger*).

Adapun pembuat atau *dader* yang tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari:

- a) Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.
- b) Yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) Orang yang menyuruhlakukan (*doen pleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya diumpamakan sebagai alat. *Doen pleger* mempunyai unsur-unsur yaitu: alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipaki itu berbuat (bukan alat yang mati) dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Yang menyebabkan alat atau pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan ialah:

- a) Apabila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP).
 - b) Apabila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP).
 - c) Apabila ia melakukan atas perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).
 - d) Apabila ia keliru (sesat), mengenai salah satu unsur delik. Misal A menyuruh B untuk menandatangani pos wesel yang tanda tangannya dipalsukan oleh A, sedangkan B tidak mengetahui pemalsuan itu.
 - e) Apabila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan itu. Misal A menyuruh B untuk mengambil barang dari suatu tempat. B mengambilnya untuk diserahkan kepada A dan ia tidak memiliki maksud untuk memiliki bagi dirinya sendiri.
- c) Yang turut serta (*mede pleger*) Menurut MVT orang yang turut serta (*mede pleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu (Barda Nawawi Arief, 1999:33). Turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana ada tiga kemungkinan:

- (1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- (2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
- (3) Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.
- (4) Penganjur (uitloker) Penganjur (uitloker) ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang (Barda Nawawi Arief, 1999:36).

Sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang berbunyi, Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Jadi hampir sama dengan menyuruhlakukan (*doenpleger*) pada penganjuran (*uitlokking*) ini ada usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pembuat materiil. Yang membedakan menyuruhlakukan (*doenpleger*) dengan penganjuran (*uitlokking*) adalah pada menyuruhlakukan sarana menggerakannya tidak ditentukan (tidak limitatif) dan pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pada penganjuran menggerakannya dengan

sarana-sarana tertentu (limitatif) dan pembuat materilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal ini dapat menjerat pelaku prostitusi online yang dijalankan oleh Keyko yaitu Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Keyko dalam Pasal 296 KUHP telah memenuhi unsur bahwa ia dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain yaitu dengan cara menjalankan bisnis prostitusi online sehingga menghubungkan antara Pekerja Seks Komersial dengan orang lain sebagai pengguna jasa seks melalui media online. Pasal 506 KUHP merupakan bentuk pelanggaran, Keyko telah mendapatkan keuntungan berupa imbalan uang dari perbuatan cabul seseorang (Pekerja Seks Komersial). Keuntungan-keuntungan tersebut telah menjadikan mata pencaharian bagi Keyko, oleh karena itu unsur pada Pasal 506 KUHP terpenuhi.

- b. Perumusan Kejahatan Prostitusi Online dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kasus eksploitasi seksual sangat berkaitan juga dengan anak, sebab kejahatan (prostitusi online) ini cenderung memperjualbelikan anak untuk menjadi pekerja seksual. Kecenderungan ini disebabkan karena bisnis prostitusi dengan melibatkan anak akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Semakin muda usia pekerja seks maka harga untuk jasa pelayanan seksual yang diberikan pun akan semakin mahal. Di sisi lain anak-anak dengan kepolosannya akan lebih mudah untuk direkrut menjadi pekerja seksual. Oleh karena itu, Indonesia telah memiliki

peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak ini, yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut diberlakukan, bangsa Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (1) mendefinisikan

“ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya (Sholeh Soeaidy, 2001:4). Perlindungan terhadap anak sangatlah diperlukan, hal ini menyangkut keberlangsungan kehidupan anak tersebut dimasa yang akan datang. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud

dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut (Maidin Gultom, 2008:37-38). Perlindungan khusus bagi anak dijelaskan dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Adapun ketentuan pidana dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan prostitusi online, ialah sebagai berikut :

Dalam Pasal 78

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi situasi darurat, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 59 Pidana penjara 5 tahun dan-atau denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam Pasal 82

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Dalam Pasal 83

“penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).”

Dalam Pasal 88

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi dan sosial anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 90


“dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 , Pasal 78 , Pasal 79, Pasal 80 , Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.”

Dalam Pasal 90 ayat (2) ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Namun di sisi lain, Undang-undang ini ternyata masih belum mampu untuk melindungi anak dari objek kejahatan trafficking (prostitusi melalui internet), karena Undang-undang ini hanya melindungi anak di Wilayah Indonesia saja. Padahal, kejahatan trafficking (prostitusi) ini sudah menjadi kejahatan internasional dan juga terorganisir

c. Perumusan Kejahatan Prostitusi Online dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Definisi tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) memuat tiga elemen yang berbeda yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni sebagaimana bagan di bawah ini:



Sebagaimana skema di atas, elemen yang saling terkait tersebut adalah perbuatan-sarana/cara- tujuan. Dari aspek tujuan, eksploitasi dapat meliputi, paling tidak, adalah pertama, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual. Kedua, kerja atau pelayanan paksa. Ketiga, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan. Keempat, penghambaan. Kelima, pengambilan organ-organ tubuh. Prostitusi merupakan bagian dari trafficking dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, trafficking mempunyai tiga unsur pokok yaitu proses (movement), cara (mean) untuk mengendalikan korban,

dan tujuan (purpose) untuk mengeksploitasi seksual. Sedangkan trafficking menurut Jane Kim, *“Trafficking in persons” as the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”*. Perdagangan manusia "sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, minimal, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh) Jane Kim, 2010: 7).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penyeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. “

Eksploitasi merupakan kegiatan yang bersifat perbudakan, pekerjaan dengan kekerasan atau pemaksaan dan kerja paksa, sedangkan eksploitasi seksual berkaitan dengan prostitusi baik secara sukarela maupun dipaksa. Unsur paksaan dalam prostitusi merupakan unsur penentu terjadinya perbudakan perdagangan orang. Pengertian eksploitasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual atau karena korban penipuan. Adapun eksploitasi dengan melacurkan orang lain adalah kegiatan untuk memperoleh uang atau keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual (Supriyadi Widodo Eddyono, 2005: 11).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa “ Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban”.

ditegaskannya persetujuan korban sebagai hal yang tidak relevan atau tidak berarti lagi, jika unsur cara-cara yang disebutkan dalam rumusan di atas digunakan, sangat penting disebutkan dalam peraturan tentang perdagangan orang karena dapat melemahkan niat untuk menghukum pelaku perdagangan orang. Oleh karena itu, dipertegas dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Unsur tujuan ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat. Definisi eksploitasi seksual dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007:

“Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.

Pasal 1 angka 8 tersebut telah secara langsung menghubungkan perdagangan orang dengan “pelacuran”, sehingga mengkriminalisasi segala bentuk “pelacuran”, termasuk bagi mereka yang memilih sendiri untuk menjadi “pekerja seks”.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian perekrutan dan pengiriman terdapat dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 yang menyebutkan, Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pengiriman adalah Tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

Adapun rumusan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih terinci dengan menyebutkan bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Bagi pelaku human trafficking yang melakukan tindak pidana baik yang mengakibatkan seseorang mengalami eksploitasi ataupun yang melakukan kegiatan perdagangan orang yang dimulai dari percobaan, pemanfaatan, pengiriman bahkan korporasi terhadap tindak pidana perdagangan orang akan dijatuhkan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menegaskan bahwa setiap pelanggaran perdagangan orang diberikan sanksi penjara dan pidana denda, sehingga mampu menjerat dan menghukum yang sepadan para pelaku kejahatan perdagangan orang, agar pelaku baik perorangan maupun korporasi dapat jera untuk melangkah melakukannya.

Adapun klasifikasi pertanggungjawaban pidana yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain:

- a) “Setiap orang yaitu orang perorangan dan korporasi (Pasal 1 ke 4 UU Nomor 21 Tahun 2007)
 - 1) Orang perorangan yaitu setiap individu atau perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
 - 2) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik yang merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang, berdasarkan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b) Penyelenggara Negara adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Penyelenggara Negara dapat menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c) Penganjur (*uitlokker*) dan atau menyuruhlakukan (*doen pleger*), supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana halnya yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP. Penganjur (*uitlokker*) dan atau

menyuruhlakukan (*doen pleger*), dapat menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- d) Membantu melakukan (*medeplichtigheid*) sama halnya dalam Pasal 56 KUHP dan percobaan (*poging*) dalam Pasal 52 KUHP. Membantu melakukan diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 23 UU Nomor 21 tahun 2007. Dalam hal pembantuan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 ada penambahan yaitu pembantuan tidak hanya sebelum atau pada saat kejahatan perdagangan orang dilakukan tetapi juga sesudah kejahatan perdagangan orang dilakukan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan dengan cara:
- 1) Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta benda, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku.
 - 2) Menyembunyikan pelaku atau.
 - 3) Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.
 - 4) Orang yang turut melakukan (*mede pleger*) sebagaimana halnya yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*) dapat menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang, berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - 5) Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan

cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. Pengguna dapat menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 6) Kelompok terorganisasi adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan materiil atau financial baik langsung maupun tidak langsung. Kelompok terorganisasi dapat menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hapusnya pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa alasan hapusnya pertanggungjawaban pidana, karena korban yang melakukan tindak pidana dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk melakukan tindak pidana.

- d. Perumusan Kejahatan Prostitusi Online dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum optimal untuk

menjerat pelaku kejahatan trafficking dengan modus operandi-nya yang baru yaitu dibidang teknologi. Salah satu kejahatan yang berkembang dengan modus operandi yang baru seiring dengan kemajuan teknologi yaitu kejahatan prostitusi (*trafficking*) online melalui media internet. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkannya, pada tanggal 21 April 2008 Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini diharapkan mampu menjerat pelaku-pelaku prostitusi online melalui internet dengan sarana Internet.

Kejahatan prostitusi online dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan tindak pidana Pasal 27 ayat (1) bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Bahwa seharusnya dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ditambahkan kata menawarkan atau mengiklankan, memperjualbelikan fasilitas yang berkaitan dengan hubungan seksual baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual dengan tujuan mencari keuntungan. Selain itu juga dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka makna “ Perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terwujud dalam kegiatan prostitusi melalui media internet, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur berikut ini:

Unsur subyektif

1) Kesalahan/ dengan sengaja adalah Pada tindak pidana dolus (*doleus delict*), “dengan sengaja” merupakan bagian dari unsur kesalahan. Dalam setiap tindak pidana dolus selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut sering kali tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Jika tidak dicantumkan, maka unsur sengaja secara eksplisit terdapat dalam unsur perbuatan. Menurut Jan Rammelink (Jan Rammelink, 2003:161) terdapat dalam cara melakukan perbuatan. Karena sifatnya kata kerja (perbuatan aktif) yang digunakan dalam rumusan, telah tergambar dengan sendirinya bahwa untuk mewujudkan perbuatan tersebut selalu didorong oleh suatu kehendak. Berbeda halnya pada tindak pidana kulpa (*culpoos*), yang unsur kulpa selalu harus dicantumkan secara tegas dalam rumusan.

TABLE REKONSTRUKSI NORMA

Ketentuan Hukum Sebelum Direkonstruksi	Ketentuan Hukum Setelah di Rekonstruksi
<p>Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:</p> <p>a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;</p> <p>b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;</p> <p>c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau</p> <p>d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.</p>	<p>Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:</p> <p>a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;</p> <p>b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;</p> <p>c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau</p> <p>d. menawarkan atau mengiklankan, memperjualbelikan fasilitas yang berkaitan dengan hubungan seksual baik langsung maupun tidak</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 27 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</p> <p>1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</p> <p>langsung layanan seksual dengan tujuan mencari keuntungan.</p> <p>1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, memperjual-belikan hal-hal yang berbau pornografi serta mempertontonkan seksualitas.</p>
---	---

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Mengenai upaya penanggulangan Cybercrime memerlukan suatu perhatian dan keahlian khusus dalam bidang teknologi, karena kejahatan ini mempergunakan sistem jaringan computer yang dapat digunakan oleh siapapun juga tanpa mengenal batas teritorial dan waktu. Terkait dengan hal tersebut di Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menindak kejahatan Cybercrime. Sehingga diharapkan ketentuan mengenai informasi elektronik diatur secara tegas sehingga terdapat suatu kepastian hukum. Untuk saat ini belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana prostitusi online terlebih khusus pelaku-pelaku prostitusi online di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat undang-undang yang mengatur tentang Mucikari, yaitu pada Pasal 296 Jo Pasal 506 KUHP. Serta untuk PSK dan Pengguna PSK tidak ada Undang-Undang yang mengatur, hal inilah yang membuat prostitusi online tak henti-hentinya terjadi, karena tidak ada efek jera bagi pelaku-pelaku dalam hal ini PSK dan Pengguna PSK. Namun, dalam penerapan hukum masih ada beberapa pasal yang berkaitan dan mampu memberikan sanksi terhadap PSK dan Pengguna PSK contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 27 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Tindak Pidana Perdagangan orang di kepolisian. Beberapa faktor tersebut antara lain Faktor Hukumnya sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Acara

pidana (KUHP) tidak mengatur secara pasti dan jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara dan berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan perlengkapan berkas perkara.

3. Selanjutnya faktor dari penegak hukum, dikarenakan kurangnya kemampuan teknis dari penegak hukum yang justru menghambat proses penyidikan. Selanjutnya Faktor Fasilitas penunjang penegakan Hukum, berkaitan dengan sarana dan fasilitas yang tidak mendukung. Yang terakhir ialah keterangan dari tersangka yang kerap kali membingungkan bagi penyidik.
4. Untuk saat ini belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana prostitusi online terlebih khusus pelaku-pelaku prostitusi online di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat undang-undang yang mengatur tentang Mucikari, yaitu pada Pasal 296 Jo Pasal 506 KUHP. Serta untuk PSK dan Pengguna PSK tidak ada Undang-Undang yang mengatur, hal inilah yang membuat prostitusi online tak henti-hentinya terjadi, karena tidak ada efek jera bagi pelaku-pelaku dalam hal ini PSK dan Pengguna PSK. Namun, dalam penerapan hukum masih ada beberapa pasal yang berkaitan dan mampu memberikan sanksi terhadap PSK dan Pengguna PSK contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dan Pasal 27 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

B. SARAN

1. Untuk mengurangi munculnya kejahatan prostitusi dapat membuat aturan yang tegas mengenai kejahatan prostitusi, yang harus mengatur secara jelas dan tegas mengenai praktik pelacuran dan prostitusi. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya polisi lebih cepat dan professional dalam proses penyidikan untuk menentukan mana korban dan mana yang pelaku dalam jaringan prostitusi online untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
2. Tindak pidana prostitusi online adalah tindak pidana yang menggunakan teknologi dan akses internet, untuk itu diperlukannya keamanan jaringan internet yang tinggi agar pelaksanaan tindak pidana prostitusi online dapat dengan cepat terlacak dan dapat langsung ditangkap. Dan diharapkan juga untuk badan legislatif untuk merifisi atau membuat undang-undang tambahan yang khusus mengatur tentang prostitusi online.
3. Perluas pengawasan daring terhadap situs, web, forum, dan media sosial yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang. Lakukan identifikasi serta tindaklanjuti segala aktivitas, yang mencurigakan atau berkaitan dengan perdagangan orang di ranah maya. Lakukan kampanye dan edukasi social secara meluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fenomena perdagangan orang secara online. Sosialisasikan tanda-tanda, dan akibat yang timbul akibat perdagangan

orang, serta panduan mengenai cara pelaporan kepada pihak kepolisian. Untuk memastikan, kelancaran penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu ada beberapa perbaikan. Pertama, perlu meningkatkan kualitas penyidik di Kepolisian. Saat ini, masih terdapat anggota tim Cyber Troops, yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang search engine optimization, yang diperlukan untuk memantau big data, di media sosial dan platform online. Tujuannya adalah untuk meminimalisir akun palsu, berita palsu, ujaran kebencian, dan terutama tindakan pidana seperti perdagangan orang yang tersembunyi melalui iklan pekerjaan atau metode lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2014.

Arief, Barda nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, PT Citra Aditya bakti, 2005.

_____, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998.

_____, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta. 1997.

Atmasasmita, Romli, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung. 2001.

Astuti, Kismi Dwi, 2011, "Kepiluan Korban Trafficking Di Dalam dan Luar Negeri. Jakarta, Sinar Grafika. 2011.

Bambang Sunggono, *Metoda Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

_____, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Darmodiharjo, Darji, Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Hart, H. L. A, *The Concept of Law*, New York Oxford University Press Inc 1994.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta Kanisius, 1982.

Edy Junaedi Karnasudirja, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta, 1997.

- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*: Remaja Rosda Karya, Bandung; 1999.
- Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti, Bandung, 1994.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Roke Sarasin, Jakarta: 1990.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1987.
- Rahmani, Thea, *Penggunaan Media Online Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.
- Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003.
- Sadli, Saparinah, *Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, PT. Alumni, 2000.
- Sinlaeo, Paul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suteki dan Galang Taufani., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo, Depok, 2018.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Syamsuddin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi ke-1, Prenada

Media Grup, Jakarta, 2019.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Satjipto Raharjdo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.

_____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Simandjuntak, B dan Pasaribu I,L,Kriminologi, Tarsito, Bandung.1984.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta , 1996.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007.

Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, 2005.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.2007.

Sunarso, Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.2005.

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Pers, Medan 2012.

Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

Wildiada Gunakarya, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana*, Bandung: Alfabeta. 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

C. Makalah, Jurnal , Buku Pedoman, Surat Kabar dan Majalah

Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000.

D. Internet dan Website

<https://customslawyer.wordpress.com/2014/03/11/analytical-jurisprudence-john-austin-dan-ajaran-hukum-murni-hans-kelsen-positivisme-hukum/>.

Fajri, Anthony, April 2008, "Cybercrime" [http:// students.ee.itb. ac.id/fajri/ publication](http://students.ee.itb.ac.id/fajri/publication).

<https://www.anri.go.id/assets/download/97UU-Nomor-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik.pdf> Diakses 05 Maret 2022.

<http://www.kompas.co.id>. Diakses 05 Desember 2023.

[:http://id.wikipedia.org/Internet](http://id.wikipedia.org/Internet). Diakses 05 November 2023.

<http://id.wordpress.com/tag/daftar-jumlah-pengguna-internet-dunia-1995-2008>.diakses Diakses 05 Desember 2023.

